



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Manado, 07 Juni 1977, usia 42 tahun, agama Islam, WNI, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, alamat xxxxxxxxxxxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/Kuasa/Pdt.G/2020/PA. Mdo tanggal 4 Januari 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

xxxxxxxxxxxxxx, usia 41 tahun, agama Islam, WNI, pekerjaan PNS, Pendidikan SMA, xxxxxxxxxxxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/Kuasa/7/Pdt.G/2020/PA.Mdo tanggal 12 Januari 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx Advokat yang berkantor xxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memeriksa alat bukti-alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Mdo, tanggal 06 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri sejak pernikahan mereka pada tanggal 1 Agustus 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana terdaftar dalam Kutipan Akta Nomor: 326/01/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Nikah KUA Kotamobagu;
2. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - 1). xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, usia 12 tahun,
  - 2). xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, usia 10 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah di Putus Cerai oleh Pengadilan Agama Manado dengan Nomor Putusan : 0188/Pdt.G/2016/PA.Mdo yang diputus tanggal 1 Agustus 2016 yang Amar Putusannya berbunyi :

**MENGADILI :**

- 1) Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3) Menjatuhkan Talak satu ba'in shughraa Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
- 4) Memerintahkan Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobago, Kabupaten Bolaang Mongondow ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan atau ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas Putusan tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct van gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 202/AC/2016/PA/Mdo, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016;
5. Bahwa saat ini baik Penggugat maupun Tergugat telah menikah masing-masing dan telah memiliki rumah tangga sendiri-sendiri, dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat secara sukarela memilih hidup dan tinggal bersama Penggugat.
6. Bahwa selama menjalankan kehidupan perkawinan, baik Penggugat dan Tergugat masing-masing memiliki pekerjaan, dimana Penggugat bekerja sebagai wiraswasta dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan dalam perkawinan termaksud Penggugat dengan Tergugat telah membeli sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, seluas 41 meter persegi, yang terletak di Woodland blok WL. 03 Kav. No. 20, Perumahan CitraLand City of Blessings, Kota Manado, berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Citra Land, City of Blessings Manado, Nomor 0096/SPPJB-T&B/CL/XI/08, tanggal 26 November 2008 (untuk selanjutnya disebut sebagai rumah bersama)
7. Bahwa pula sampai dengan surat gugatan ini kami buat, Harta Bersama termaksud masih dalam penguasaan Tergugat, dan terkait pembagian Harta Bersama termaksud belum diputus oleh Pengadilan.
8. Bahwa kemudian sampai dengan gugatan ini dibuat, rumah bersama tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan ditempati oleh Tergugat bersama dengan suami Tergugat.
9. Bahwa adapun rumah bersama tersebut dibeli oleh Penggugat dengan biaya seluruhnya dari uang milik Penggugat, sebagaimana perjanjian pembelian rumah bersama tersebut tertera atas nama Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Citra Land, City of Blessings Manado, Nomor 0096/SPPJB-

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T&B/CL/XI/08, tanggal 26 November 2008 yakni antara Pihak Pertama (PT. Ciputra Internasional) dengan Pihak Kedua (Supriyadi/Penggugat)

**10.** Bahwa tentang Harta Bersama yang timbul dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, terkait pembagian atas Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat termaksud belum pernah dilakukan, baik secara kekeluargaan maupun melalui Putusan Pengadilan;

**11.** Bahwa tentang Harta Bersama dalam Perkawinan telah diatur dalam KUHPerdara Bab VI Tentang Harta Bersama Menurut UU Dan Pengurusannya, Pasal 119 yaitu:

## Bab VI

### Harta Bersama Menurut UU Dan Pengurusannya

#### Pasal 119

Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri..."

**12.** Bahwa pula tentang Harta Bersama dalam Perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974.

## Bab VII

### Harta Benda dalam Perkawinan

#### Pasal 35

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

**13.** Bahwa ketentuan tentang Pembagian Harta Bersama, telah diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;

**14.** Bahwa ketentuan tentang Pembagian Harta Bersama antara Suami Istri, telah dinyatakan dalam beberapa Putusan MARI, antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang secara jelas menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka **masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka.**
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 392 K / Sip / 1969 Tanggal 30 Agustus 1969, Kaidah Hukumnya menyatakan antara lain **pembagian harta bersama antara bekas suami istri masing-masing 50 %.**
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1448.K/Sip/1974, yang menyatakan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian **harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri.**

**15.** Bahwa pula terkait perbuatan hukum pengalihan benda-benda yang merupakan Harta Bersama, pihak suami dan pihak isteri harus diikutkan sebagai para pihak, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 263 K/SIP/1976 Tanggal Putusan 13-11-1978, POKOK MASALAH Putusan Nomor.182 /PDT/2016/PT.MDN Halaman 4 dari 20, Tentang Sengketa Jual Beli Tanah, yang pada prinsipnya mengatur dimana suami yang akan menjual tanah yang merupakan bagian harta bersama, harus mendapatkan persetujuan dari istri;

**16.** Bahwa berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum terkait Harta Bersama, jelas dan tegas Penggugat memiliki hak, yakni setengah bagian atas Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

**17.** Bahwa dikarenakan sampai dengan Gugatan ini dibuat, seluruh Harta Bersama termaksud masih dalam penguasaan Tergugat, dan didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan

*Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“ Peletakan sita jaminan atas harta bersama dalam perceraian dengan syarat apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan atas harta bersama seperti, judi, mabuk boros dan sebagainya”.*

18. Bahwa mengingat rumah bersama masih dikuasai secara sepihak oleh Tergugat dan suaminya serta dengan mempertimbangkan masa depan **anak-anak yang ikut secara sukarela kepada Penggugat**, dan mengingat hak-hak yang dimiliki oleh Penggugat atas rumah bersama tersebut, dan untuk menghindari adanya itikad buruk dari Tergugat dalam hal menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan Harta Bersama tersebut, maka sudah sepatutnya bagi Penggugat untuk menuntut hak nya atas rumah bersama quo dan memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan tersebut;

19. Bahwa berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu mengenai gugatan sita jaminan dapat diajukan sendiri sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum **termasuk harta bersama** kedua belah pihak (gono gini);

20. Bahwa mengingat pula gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan didasarkan oleh alat bukti yang sah menurut hukum serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya perlawanan, banding dan kasasi dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Manado, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Provisi :**

-----  
Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan seluas 41 meter persegi, yang terletak di Woodland blok WL. 03 Kav. No. 20, Perumahan CitraLand City of Blessings, Kota Manado, sebagaimana sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan di Perumahan Citra Land, City of Blessings Manado, Nomor 0096/SPPJB-T&B/CL/XI/08, tanggal 26 November 2008;

## Dalam Pokok Perkara :

- 1.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----  
Menyatakan secara hukum tanah dan bangunan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Gugatan ini adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
- 3.-----  
Menetapkan sebagai Harta Bersama dari Penggugat dan Tergugat atas Tanah dan Bangunan seluas 41 meter persegi, yang terletak di Woodland blok WL. 03 Kav. No. 20, Perumahan CitraLand City of Blessings, Kota Manado, sebagaimana sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Citra Land, City of Blessings Manado, Nomor 0096/SPPJB-T&B/CL/XI/08, tanggal 26 November 2008 merupakan Harta Gono Gini;
- 4.-----  
Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari Harta Bersama atas sebidang tanah dan bangunan seluas 41 meter persegi, yang terletak di Woodland blok WL. 03 Kav. No. 20, Perumahan CitraLand City of Blessings, Kota Manado, sebagaimana sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Citra Land, City of Blessings Manado, Nomor 0096/SPPJB-T&B/CL/XI/08, tanggal 26 November 2008 kepada Penggugat selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara
- 5.-----  
Menyatakan Tergugat tidak mempunyai Hak pribadi atas sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, seluas 41 meter persegi, yang terletak di Woodland blok WL. 03 Kav. No. 20, Perumahan CitraLand City of Blessings, Kota Manado, sebagaimana sesuai Surat

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Citra Land, City of Blessings Manado, Nomor 0096/SPPJB-T&B/CL/XI/08, tanggal 26 November 2008;

6.-----

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Citra Land, City of Blessings Manado, Nomor 0096/SPPJB-T&B/CL/XI/08, tanggal 26 November 2008;

7.-----

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

8.-----

Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

9.-----

Membebankan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## ATAU

Apabila Pengadilan Agama Manado berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Para Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Para Kuasa Hukumnya telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim (xxxxxxxxxxxxxx), sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Januari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 3 Pebruari 2021, Tergugat/Kuasa Hukumnya menyetujui dan menandatangani pelaksanaan persidangan selanjutnya yakni tahap jawab-menjawab dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban tertulis tertanggal 10 Pebruari 2021 secara e-court pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI :

### A. DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Gugatan Penggugat mengandung unsur *obscuur libel* (Kabur dan Tidak Jelas), oleh karena Penggugat tidak menyebutkan/merinci secara jelas dan tegas mengenai keberadaan tempat dan lokasi mana yang menjadi sengketa/masalah dari Harta Gono Gini (Harta Bersama) dari Penggugat dan Tergugat, hal mana Penggugat tidak menguraikan secara lengkap alamat, letak/batas-batas tanah sengketa dan luas tanah yang digugat, sehingga berdasarkan uraian diatas maka nyatalah bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur cacat formil. "Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 1149K/1975 tanggal 17-4-1979 yang menyatakan karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas luas, letak/batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima".

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa mengenai dalil posita gugatan Penggugat angka 1 s/d 5, oleh Tergugat Gugatan mana tersebut diakui akan kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat angka 6 s/d 10 ditolak oleh Tergugat, conform dengan dalil Eksepsi Tergugat *Obscuur Libel* (Kabur dan Tidak Jelas) diatas, oleh karena disamping Gugatan Penggugat mengandung unsur *obscuur libel* (kabur dan tidak jelas), dalil-dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, sebab Harta Bersama (harta gono gini) dari Penggugat dan Tergugat selain tanah dan bangunan a quo tersebut masih ada lagi harta-harta bersama lainnya yang tidak dimasukkan dalam gugatan ini antara lain :

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah berdiri bangunan Ruko diatasnya dengan LT (Luas Tanah) seluas 105 M<sup>2</sup> dan LB (Luas Bangunan) seluas 83 M<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan Citraland Miracle Walk No. 6 Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kuala (Sungai)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kompleks
- Sebelah Timur berbatasan dengan CMW No. 7 A.n. Kel. Wandri Liwijaya
- Sebelah Barat berbatasan dengan CMW No. 5 A.n Kel. Djonny Laos

Objek ini dikuasai oleh Penggugat;

b. Sebidang Tanah berdiri bangunan rumah lantai 2 yang terletak di Perumahan Bumi Permata Hijau Alauddin Jl. Bumi 10 Blok A. 9 No. 6 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Objek ini dikuasai oleh Penggugat;

c. Mobil Merek /Type Daihatsu/ Xenia Nomor Polisi DB 4060 AF Warna Hitam Tahun 2007, BPKB atas nama Supriyadi (ada sama Penggugat);

d. Mobil Merek /Type Mitsubishi/Outlander Warna Abu-abu Metalik Tahun 2012 Nomor Polisi B1867SJG (ada sama Penggugat);

e. Mobil Truck Merek /Type Izusu/NKR 71 HD, Warna Putih Tahun 2010 Nomor Polisi DB8765CY (ada sama Penggugat);

f. Mobil Pick Up Merek /Type Zusuki/ST 150 Warna Hitam Tahun 2009 Nomor Polisi DB8839AJ BPKB atas nama SUPRIYADI (ada sama Penggugat);

g. Motor Merek/Type Suzuki/UK 125 SC A/T Warna Biru Putih Tahun 2011 Nomor Polisi DB9578RL BPKB atas nama Supriyadi (ada sama Penggugat);

Sehingga dengan demikian dalil Gugatan Penggugat angka 6 s/d 10 adalah dalil yang mengada-ada, keliru dan tidak berdasar hukum sehingga patutlah untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan Penggugat angka 11 s/d 16, oleh Tergugat Gugatan mana tersebut diakui akan kebenarannya, oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat angka 11 s/d 16 tersebut hanyalah berisi tentang Undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Harta Bersama (Harta Gono Gini) yang nota bene undang-undang tersebut sudah diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan gugatan Penggugat a quo disamping Gugatan Penggugat mengandung unsur *obscuur libel* (kabur dan tidak jelas), Penggugat tidak memasukkan semua Harta-harta Bersama (harta gono gini) dari Penggugat dan Tergugat di dalam Gugatan Harta Bersama (harta gono gini) dari Penggugat tersebut, padahal masih ada Harta-harta Bersama lainnya sebagaimana terdapat dalam dalil Jawaban Tergugat angka 3 (tiga) huruf a s/d g diatas yang tidak dimasukkan dalam gugatan ini;

5. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan Penggugat angka 17 s/d 20 ditolak oleh Tergugat Mohon ditolak oleh Majelis Hakim, conform dengan dalil Eksepsi Tergugat tentang *Exception Obscure Libel* (kabur dan tidak jelas) diatas dan dalil Dalam Pokok Perkara angka 3 (tiga) dan 4 (empat) diatas; ,

6. Bahwa hal-hal lain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dalam Jawaban ini di anggap telah di Tolak oleh Tergugat .

**II. DALAM REKONVENSI :**

1. Dalam Gugatan Rekonvensi a quo, Tergugat yang kedudukannya sebagai Tergugat Dalam Konvensi sekarang menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam kedudukannya sebagai Penggugat Dalam Konvensi sekarang menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi;

2. Bahwa dalil-dalil alasan yang diuraikan dalam Jawaban bagian Eksepsi dan Bagian Pokok Perkara Dalam Konvensi diatas sepanjang mempunyai relevan yuridis, secara mutatis dan mutandis ditarik masuk menjadi satu kesatuan sistim yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dengan Gugatan Rekonvensi a quo;

*Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo*



3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Kotamobagu pada tanggal 1 Agustus 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah No. 326/01/VIII/2006;

4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :

- Marsha Andien Rawina, Perempuan, Umur 12 Tahun.
- Rayhan Elzar Supriyadi, Laki-laki, Umur 10 Tahun.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selain memperoleh 2 (dua) orang anak sebagaimana terdapat dalam dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi angka 4 (empat) diatas, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memperoleh Harta Bersama (harta gono gini) yakni antara lain :

a. Sebidang tanah berdiri bangunan Rumah 2 lantai diatasnya dengan LT (Luas Tanah) seluas 120 M<sup>2</sup> dan LB (Luas Bangunan) seluas 41 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Winangun I, Lingkungan III, Perumahan Woodland Blok WL. 03 Kav. No.20 Citraland "City Of Blessing" Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Citraland
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Paving (Kompleks)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Woodland 3 No. 19  
XXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat berbatasan dengan Woodland 3 No. 21 Kel.  
XXXXXXXXXXXXXX

Objek ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

b. Sebidang tanah berdiri bangunan Ruko diatasnya dengan LT (Luas Tanah) seluas 105 M<sup>2</sup> dan LB (Luas Bangunan) seluas 83 M<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan Citraland Miracle Walk No. 6, Kota

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kuala (Sungai)
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Paving (Kompleks)
  - Sebelah Timur berbatasan dengan CMW No. 7 A.n. xxxxxxxxxxxxxxxx Sebelah Barat berbatasan dengan CMW No. 5 A.n xxxxxxxxxxxxxxxx
  - Objek ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- c. Sebidang Tanah berdiri bangunan rumah lantai 2 yang terletak di Perumahan Bumi Permata Hijau Alauddin Jl. Bumi 10 Blok A. 9 No. 6 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Objek ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- d. Mobil Merek /Type Daihatsu/ Xenia Nomor Polisi DB4060AF Warna Hitam Tahun 2007, BPKB atas nama Supriyadi (ada sama Tergugat Rekonvensi);
- e. Mobil Merek /Type Mitsubishi/Outlander Warna Abu-abu Metalik Tahun 2012 Nomor Polisi B1867SJG (ada sama Tergugat Rekonvensi);
- f. Mobil Truck Merek /Type IZUSU/NKR 71 HD, Warna Putih Tahun 2010 Nomor Polisi DB8765CY (ada sama Tergugat Rekonvensi);
- g. Mobil Pick Up Merek /Type Zusuki/ST 150 Warna Hitam Tahun 2009 Nomor Polisi DB8839AJ BPKB atas nama Supriyadi (ada sama Tergugat Rekonvensi);
- h. Motor Merek/Type Suzuki/UK 125 SC A/T Warna Biru Putih Tahun 2011 Nomor Polisi DB9578RL BPKB atas nama Supriyadi (ada sama Tergugat Rekonvensi);
6. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini telah secara sah bercerai sebagaimana termuat dalam Akta Cerai Nomor: 202/AC/2016/PA.MDO pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA.Mnd tanggal 1 Agustus 2016 ;

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam Akta Cerai Nomor: 202/AC/2016/PA.Mdo pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA.Mdo tanggal 1 Agustus 2016, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang berbunyi "*Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*" sehingga Harta Bersama sebagaimana terdapat dalam dalil Posita Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 5 (lima) huruf a s/d h diatas secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku haruslah dibagi kepada Penggugat Rekonvensi  $\frac{1}{2}$  bagian dan Tergugat Rekonvensi  $\frac{1}{2}$  bagian;

8. Bahwa Harta Bersama sebagaimana terdapat dalam Posita Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 5 (lima) huruf a s/d h tersebut di atas, sejak perceraian sampai dengan Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Dalam Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi belum dilakukan pembagian, tetapi ketika Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Dalam Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang digugat hanyalah rumah yang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi yang terletak di Perumahan Citraland sebagaimana terdapat pada dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 5 (lima) huruf a diatas, sedangkan Harta-harta Bersama yang lain yang ada sama Tergugat Rekonvensi tidak dimasukkan didalam Gugatan Konvensi tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensi melalui Gugatan Dalam Rekonvensi ini meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membagi semua Harta-harta Bersama tersebut (Harta Gono Gini) secara adil dengan masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa apabila Pembagian atas Harta-harta Bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar pembagiannya dapat dilakukan

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo





secara in natura yaitu dijual dengan secara dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing mendapatkan ( $\frac{1}{2}$ ) setengah bagian;

**10.** Bahwa apabila ada surat-surat baik berupa akte-akte otentik maupun dibawah tangan yang berhubungan dengan Harta-harta Bersama (objek sengketa) yang ada sama Tergugat Rekonvensi sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 5 (lima) huruf b s/d h yang dibuat antara Tergugat Rekonvensi dengan pihak-pihak lainnya, adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat Rekonvensi karena itu harus dibatalkan oleh instansi yang berwenang untuk itu;

**11.** Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka, karena melihat gerak gerik dan tindakan Tergugat Rekonvensi serta adanya dugaan kuat Tergugat Rekonvensi akan menghilangkan, mengelapkan, menyewakan atau memindah-tangankan semua Harta Bersama yang ada sama Tergugat Rekonvensi sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 5 (lima) huruf b s/d h di atas, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Manado berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terlebih dahulu atas semua Harta Bersama tersebut sebelum pokok perkara ini diperiksa;

**12.** Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ini cukup beralasan dan didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

**13.** Bahwa karena Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ini cukup beralasan dan didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih

*Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo*



dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan ini Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado melalui Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memutuskan amarnya sebagai berikut :

**I. DALAM KONVENSI ;**

**A. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Harta Gono Gini Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mangabulkan dan menerima Jawaban Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

**II. DALAM REKONVENSI**

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan Harta-harta Bersama (harta Gono Gini) berupa :
  1. Sebidang tanah berdiri bangunan Rumah 2 lantai diatasnya dengan LT (Luas Tanah) seluas 120 m<sup>2</sup> dan LB (Luas Bangunan) seluas 41 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Winangun I, Lingkungan III, Perumahan Woodland Blok WL. 03 Kav. No.20 Citraland "City Of Blessing" Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Citraland
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Paving (Kompleks)

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Woodland 3 No. 19 Kel. xxxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Barat berbatasan dengan Woodland 3 No. 21 Kel. Salempang-Rorong xxxxxxxxxxxxxxxx
- Objek ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

2. Sebidang tanah berdiri bangunan Ruko diatasnya dengan LT (Luas Tanah) seluas 105 m<sup>2</sup> dan LB (Luas Bangunan) seluas 83 m<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan Citraland Miracle Walk No. 6, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kuala (Sungai)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Paving (Kompleks)
- Sebelah Timur berbatasan dengan CMW No. 7 A.n. Kel. xxxxxxxxxxxxxxxx Sebelah Barat berbatasan dengan CMW No. 5 A.n Kel xxxxxxxxxxxxxxxx
- Objek ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

3. Sebidang Tanah berdiri bangunan rumah lantai 2 yang terletak di Perumahan Bumi Permata Hijau Alauddin Jl. Bumi 10 Blok A. 9 No. 6 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Objek ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

4. Mobil Merek /Type Daihatsu/ Xenia Nomor Polisi DB4060AF Warna Hitam Tahun 2007, BPKB atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (ada sama Tergugat Rekonvensi);

5. Mobil Merek /Type Mitsubishi/Outlander Warna Abu-abu Metalik Tahun 2012 Nomor Polisi B1867SJG (ada sama Tergugat Rekonvensi);

6. Mobil Truck Merek /Type IZUSU/NKR 71 HD, Warna Putih Tahun 2010 Nomor Polisi DB8765CY (ada sama Tergugat Rekonvensi);

7. Mobil Pick Up Merek /Type Zusuki/ST 150 Warna Hitam Tahun 2009 Nomor Polisi DB8839AJ BPKB atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (ada sama Tergugat Rekonvensi);

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Motor Merek/Type Suzuki/UK 125 SC A/T Warna Biru Putih Tahun 2011 Nomor Polisi DB9578RL BPKB atas nama xxxxxxxxxxxxxx (ada sama Tergugat Rekonvensi);

Adalah Harta-harta Bersama (harta gono gini) yang diperoleh /didapat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam perkawinan/pernikahan;

4. Menyatakan bahwa masing-masing yaitu PENGUGAT Rekonvensi mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dan TERGUGAT Rekonvensi mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama yang didapat antara PENGUGAT Rekonvensi dengan TERGUGAT Rekonvensi selama dalam perkawinan sebagaimana terdapat pada Gugatan Rekonvensi PENGUGAT Rekonvensi angka 5 (lima) huruf a s/d h, dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan cara dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

5. Menyatakan menurut hukum semua surat surat dan dokumen-dokumen menyangkut Harta-harta Bersama (objek sengketa) yang ada sama Tergugat Rekonvensi sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 5 (lima) huruf b s/d h, baik itu berupa akte-akte otentik ataupun dibawah tangan yang dibuat antara Tergugat Rekonvensi dengan pihak lainnya, adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat Rekonvensi;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas semua Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang ada sama Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terurai pada dalil Posita Gugatan Rekonvensi

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



Penggugat Rekonvensi angka 5 (lima) huruf b s/d h yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*)

Bahwa terhadap jawaban konvensi/gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi/jawaban rekonvensi tertulis tertanggal 17 Pebruari 2021 secara e-court yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

MENGENAI EKSEPSI

MENGENAI GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat, dan tentang gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), yang pada inti Eksepsinya menyatakan "...Gugatan tidak menyebutkan /merinci secara jelas dan tegas mengenai keberadaan tempat dan lokasi mana yang menjadi sengketa/masalah dari Harta Gono Gini (*Harta Bersama*) dari Penggugat dan Tergugat...dstr"

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah terkait sengketa atas Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, dimana faktanya objek Harta Bersama termaksud (dan untuk selajutnya disebut sebagai "Rumah Bersama"), yang sampai saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat.

3. Bahwa namun untuk menuntut Hak-hak Penggugat atas Harta Bersama, cukuplah kiranya bagi Penggugat dalam gugatannya terkait objek perkara dengan hanya menyebutkan alamat yang jelas atas letak rumah bersama, berikut Perjanjian Pembelian rumah bersama tersebut, yang tertera atas nama Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bangunan di Perumahan Citra Land, City of Blessings Manado, Nomor 0096/SPPJB-T&B/CL/XI/08, tanggal 26 November 2008 yakni antara Pihak Pertama (PT. Ciputra Internasional) dengan Pihak Kedua (Supriyadi/Penggugat)

4. Bahwa adapun rumah bersama tersebut dibeli oleh Penggugat dengan biaya seluruhnya dari uang milik Penggugat, sebagaimana perjanjian pembelian rumah bersama tersebut tertera atas nama Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Citra Land, City of Blessings Manado, Nomor 0096/SPPJB-T&B/CL/XI/08, tanggal 26 November 2008 yakni antara Pihak Pertama (PT. Ciputra Internasional) dengan Pihak Kedua (Supriyadi/Penggugat), dimana di dalam PPJB termaksud jelas-jelas pula menguraikan objek Harta Bersama yakni rumah bersama terkait luas, letak/batas-batas dan lokasinya.

5. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Citra Land, City of Blessings Manado, Nomor 0096/SPPJB-T&B/CL/XI/08, tanggal 26 November 2008 termaksud, tentunya telah jelas menunjukkan objek sengketa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yakni terkait rumah bersama.

6. Bahwa hal ini sesuai dan sejalan dengan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Nomor : 23/PDT/2012/PT.Sultra yang dalam inti pertimbangan hukumnya menyatakan: *"...Sekalipun Penggugat/Terbanding secara fakta dilapangan tidak dapat menunjukkan batas-batasnya, akan tetapi Pengggugat/Terbanding telah menunjukkan SHM tanah objek sengketa yaitu SHM No. 405 Tahun 1985, karena didalam SHM tersebut telah dengan lengkap menunjukkan batas-batas dan letak tanah dengan terang."*

7. Bahwa sejalan dengan putusan termaksud, pula secara tegas telah dinyatakan oleh Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, sebagai berikut : *"...tidak semua gugatan yang tidak menyebut batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur. Misalnya objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat. Dalam kasus demikian*

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penyebutan nomor sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas, dengan demikian, sehubungan dengan penyebutan batas-batas tanah sengketa : penentuan gugatan kabur atau tidak harus diterapkan secara kasuistik, dengan menyebut nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak batas dan luas tanah.”

8. Bahwa pula terkait objek Harta Bersama yakni rumah bersama termaksud telah tepat dan sesuai, sebagaimana surat gugatan perkara ini ditujukan pada alamat rumah bersama dimana Tergugat bertempat tinggal, begitu pula telah diakui sendiri dan ditegaskan oleh Tergugat pada jawaban Tergugat dalam rekonvensi angka 5 (lima) huruf a tentang adanya Harta Bersama yakni rumah bersama termaksud.

9. Bahwa dari uraian tersebut secara tegas dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur patutlah untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

## MENGENAI POKOK PERKARA

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam jawaban Tergugat mengenai pokok perkara, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat, dan untuk hal-hal yang telah diuraikan Penggugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Replik Penggugat dalam Pokok Perkara ini.

1. Bahwa Penggugat menolak dan membantah secara tegas dalil Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara; yang menyatakan Penggugat menguasai Harta Bersama berupa benda bergerak dan tidak bergerak selain dari rumah bersama, sebagaimana yang dinyatakan Tergugat pada angka 3 (tiga) huruf a s/d huruf g Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara yang intinya sebagai berikut: “...dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada, sebab Harta Bersama (Harta Gono Gini) dari Penggugat dan Tergugat selain tanah dan bangunan aquo tersebut masih ada lagi Harta-harta bersama lainnya yang tidak dimasukkan dalam gugatan ini antara lain: a. Sebidang tanah berdiri bangunan Ruko di atasnya dengan LT (luas tanah) seluas 105 M<sup>2</sup> dan LB

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



*(Luas Bangunan) seluas 83 M<sup>2</sup> yang terletak di perumahan Citraland Miracle Walk No.6 Kota Manado Sulawesi Utara..b., c., d. ...dstr"*

2. Bahwa perlu Penggugat sampaikan terlebih dahulu alasan Penggugat mengajukan Gugatan harta bersama atas rumah bersama adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Tergugat mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat, sudah ada Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai asset yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan diserahkan seluruhnya kepada anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kecuali asset berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Bitung dan 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Mirage atas nama Penggugat yang kesemuanya dikuasai oleh Tergugat sampai saat ini. Sedangkan sisa asset lainnya maupun Hutang-Hutang Bersama akan menjadi kewajiban Penggugat sepenuhnya.
- Bahwa disamping itu Penggugat dan Tergugat sepakat terkait rumah bersama untuk sementara waktu boleh ditempati Tergugat sampai jangka waktu yakni sampai Tergugat menikah kembali, kesempatan termaksud dibuat mengingat di dalam rumah bersama tersebut terdapat banyak barang-barang dan perabotan milik Penggugat, dan kedepannya sangat tidak etis dan sangat melukai perasaan Penggugat apabila Tergugat dan suami barunya mendiami rumah bersama tersebut. Namun faktanya setelah Tergugat menikah kembali, rumah bersama termaksud masih ditempati oleh Tergugat bersama-sama dengan suami Tergugat.
- Bahwa faktanya kemudian Tergugat setelah menikah pun masih mendiami rumah bersama. Penggugat sudah berkali-kali menyampaikan keberatannya kepada Tergugat tetapi oleh Tergugat tidak ditanggapi dan terlihat oleh Penggugat itikad dari Tergugat untuk menguasai rumah bersama untuk dirinya sendiri. Hal inilah yang kemudian menjadi keberatan Penggugat dan menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan harta bersama atas rumah bersama tanpa mengikut sertakan asset lainnya dikarenakan pokok sengketa adalah mengenai rumah

*Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama itu. Sedangkan untuk asset lainnya baik berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di kota Bitung dan 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Mirage atas nama Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat tidak dipermasalahkan dalam Gugatan Harta Bersama dikarenakan Penggugat sudah menganggap asset itu merupakan bagian/hak Tergugat.

3. Bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat yang menyatakan adanya Harta Bersama yakni tanah berdiri bangunan Ruko (untuk selanjutnya disebut dengan "RUKO") diatasnya dengan LT (Luas Tanah) seluas 105 M2 dan LB (Luas Bangunan) seluas 83 M<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan Citralland Miracle Walk No.6 Kota Manado, sebagaimana dalil Tergugat pada angka 3 (tiga) huruf a, faktanya RUKO termaksud dibeli oleh Penggugat sejak Tahun 2014 dengan cara dicicil/ kredit melalui pinjaman Bank, dengan total fasilitas pinjaman untuk pembelian RUKO sebesar Rp. 610.175.106,- (enam ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus enam rupiah), dengan sisa *Outstanding* saat ini sebesar Rp. 454.957.431,- (empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) yang wajib dilunasi oleh Penggugat kepada pihak Bank.

4. Bahwa pula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berakhir pada Tahun 2016, dimana saat perkawinan termaksud berakhir Penggugat masih memiliki hutang kepada Bank atas pembelian RUKO (*Outstanding*) sebesar Rp. 565.307.828,- (lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

5. Bahwa mengingat pula pembelian RUKO termaksud menggunakan fasilitas pembelian Ruko dengan kredit kepada Bank, dengan demikian atas RUKO termaksud di atas masih dibebani kewajiban pelunasan hutang maka tentunya secara hukum masih terikat dengan pihak ketiga dalam hal ini Pihak Bank.

6. Bahwa terkait adanya Harta Bersama yang didalilkan oleh Tergugat sebagaimana yang dinyatakan Tergugat pada angka 3 (tiga) huruf c yang menyatakan adanya Harta Bersama berupa Mobil Merek/ type

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu/Xenia Nomor Polisi DB 4060 AF Warna Hitam Tahun 2007, BPKB atas nama Supriadi, perlu Penggugat sampaikan dalam replik ini bahwa objek mobil termaksud tidak Penggugat uraikan dalam Gugatan Penggugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat masing-masing menguasai sebuah mobil yang merupakan objek Harta Bersama, dimana Tergugat pun menguasai sebuah Mobil Merek Mitshubishi Mirage yang merupakan Harta Bersama yang ada dalam penguasaan Tergugat saat ini, faktanya pula Tergugat menutup-nutupi penguasaan atas objek Mobil Merek Mitshubishi Mirage termaksud dengan tidak disebutkan dalam jawaban Tergugat.

7. Bahwa tidaklah benar dan mengada-ada dalil Tergugat termaksud yang seolah-olah menyatakan Penggugat mengaburkan dan menutup-nutupi dan/atau menafikan seluruh harta-harta bergerak dan/atau tidak bergerak yang dituduhkan oleh Tergugat kepada Penggugat, faktanya Penggugat tidak memiliki dan menguasai harta-harta bergerak dan/atau tidak bergerak sebagai mana yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat kecuali yang Penggugat akui dan nyatakan dalam jawaban replik Penggugat ini, dalil Tergugat hanyalah tuduhan-tuduhan yang dikarang-karang dan tidak beralasan dan tanpa bukti sehingga harus dikesampingkan dalam perkara a-quo.

8. Bahwa yang menjadi Harta Bersama dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat hanyalah rumah bersama yang sampai saat ini rumah bersama tersebut masih ditempati dan dikuasai oleh Tergugat, sehingga sangatlah tidak tepat jika dinyatakan oleh Tergugat adanya harta-harta lain dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal mana jelas-jelas dalil-dalil Tergugat tersebut hanya didasarkan atas dugaan-dugaan dan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, dan sudah sewajarnya Penggugat tidak menanggapi.

Berdasarkan uraian Penggugat di atas, maka dalam replik ini Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Surat Gugatan Penggugat.

**DALAM REKONVENSI**

*Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, yang kami muliakan,  
Rekan kami, Kuasa Hukum Tergugat yang terhormat,  
Dalam menjawab Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini, maka untuk selanjutnya Penggugat berkedudukan sebagai "Tergugat Rekonvensi/Penggugat" dan oleh karenanya Tergugat selanjutnya kami sebut sebagai "Penggugat Rekonvensi/Tergugat".

## DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat mengandung unsur Ketidakjelasan Dan Kabur (*obscure libels*) dikarenakan dalam Gugatan Rekonvensinya tidak memasukkan hutang-hutang di bank sebagai bagian dari Harta Bersama. Begitu pula dengan asset-asset harta bersama lainnya seperti 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Bitung serta 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Mirage atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang berada dibawah penguasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, layaklah kiranya bila Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado untuk menyatakan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat menolak dengan tegas dan membantah dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat pada angka 5 (lima) pada Gugatan Rekonvensi yang menyatakan:  
" *Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memperoleh Harta Bersama (Harta Gono Gini) yakni antara lain:*
  - a. *Sebidang tanah berdiri bangunan Rumah 2 lantai diatasnya dengan LT (Luas tanah) seluas 120 M<sup>2</sup> dan LB (Luas Bangunan) seluas 41 M2 yang terletak di Kelurahan Winangun I Lingkungan III*

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perumahan Woodland Blok WL. 03 Kav. No.20 Citraland "City Of Blessing" Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut:*

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Citraland*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Paving (Kompleks)*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Woodland 3 No. 19 Kel.*  
XXXXXXXXXXXXXX
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Woodland 3 No. 21 Kel.*  
XXXXXXXXXXXXXX

- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. ...
- f....
- g. ...
- h. ...dstr"

3. Bahwa Pernyataan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat termaksud di atas tidaklah seluruhnya benar dan hanyalah mengada-ada, dikarenakan dalam perkawinan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat jelas-jelas Harta Bersama yang dimiliki hanyalah sebuah Tanah dan Bangunan yang disebut sebagai rumah bersama sebagai mana yang dinyatakan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat pada angka 5 (lima) huruf a pada Gugatan Rekonvensi, dengan demikian selain dari rumah bersama yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat, tidak ada lagi Harta Bersama lainnya sebagaimana yang dituduhkan dan dinyatakan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat pada gugatan rekonvensi.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat menolak dengan tegas dan membantah dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat pada angka 8 (delapan) pada gugatan rekonvensi yang intinya menyatakan: *"tetapi ketika Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Dalam Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang digugat hanyalah rumah yang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi yang terletak di Perumahan Citraland, sedangkan Harta-harta*

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersama yang lain yang ada pada Tergugat Rekonvensi tidak dimasukkan dalam Gugatan Konvensi tersebut...dstr"*

5. Bahwa dalil-dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya dugaan-dugaan semata dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat, faktanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat tidak pernah memiliki maupun menguasai atas Harta-Harta bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana dinyatakan dalam dalil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat termaksud, sungguhlah tidak tepat penafsiran Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Gugatan Rekonvensinya yang meminta pembagian Harta-harta Bersama lainnya termaksud di atas, padahal jelas-jelas dalil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat hanya didasarkan pada dugaan-dugaan semata, dan tidaklah mungkin Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dapat mewujudkannya dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat tidak memiliki dan menguasai Harta-Harta termaksud.

6. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat Rekonvensi/Penggugat nyatakan dalam konvensi mengenai Pokok Perkara, maka dalam rekonvensi ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat kembali membantah dalil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat yang menyatakan adanya Harta Bersama yakni tanah berdiri bangunan Ruko (untuk selanjutnya disebut dengan "ruko") diatasnya dengan LT (Luas Tanah) seluas 105 m<sup>2</sup> dan LB (Luas Bangunan) seluas 83 m<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan Citralland Miracle Walk No.6, Kota Manado, sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat pada angka 5 (lima) huruf b dalam rekonvensi, faktanya ruko termaksud dibeli oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat sejak Tahun 2014 dengan cara dicicil/ kredit melalui pinjaman Bank, dengan total fasilitas pinjaman untuk pembelian ruko sebesar Rp. 610.175.106,- (enam ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus enam rupiah), dengan sisa *Outstanding* saat ini sebesar Rp. 454.957.431,- (empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) yang wajib dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat kepada pihak Bank.

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pula perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat berakhir pada Tahun 2016, dimana saat perkawinan termaksud berakhir Tergugat Rekonvensi/Penggugat masih memiliki hutang kepada Bank atas pembelian RUKO (*Outstanding*) sebesar Rp.565.307.828,- (lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

8. Bahwa mengingat pula pembelian ruko termaksud menggunakan fasilitas pembelian Ruko dengan kredit kepada Bank, maka tentunya secara hukum masih terikat dengan pihak ketiga dalam hal ini Pihak Bank, dan dikarenakan masih dibebani kewajiban pelunasan hutang maka tentunya ruko tersebut merupakan harta bersama yang berupa hutang kepada Pihak ketiga.

9. Bahwa selanjutnya terkait adanya Harta Bersama yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebagaimana yang dinyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat pada angka 5 (lima) huruf d yang menyatakan adanya Harta Bersama berupa Mobil Merek/ type Daihatsu/Xenia Nomor Polisi DB 4060 AF Warna Hitam Tahun 2007, BPKB atas nama Supriadi, kembali Tergugat Rekonvensi/Penggugat sampaikan dalam Jawaban rekonvensi dalam replik Tergugat Rekonvensi/Penggugat ini bahwa objek mobil termaksud tidak Tergugat Rekonvensi/Penggugat uraikan dalam Gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat masing-masing menguasai sebuah mobil yang merupakan objek Harta Bersama, dimana faktanya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat pun menguasai sebuah Mobil Merek Mitshubishi Mirage yang merupakan Harta Bersama yang ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat saat ini, faktanya pula Penggugat Rekonvensi/Tergugat telah menutup-nutupi penguasaan atas objek Mobil Merek Mitshubishi Mirage termaksud dengan tidak disebutkan dalam jawaban Tergugat.

10. Bahwa oleh karenanya tegas kiranya Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat sangatlah mengada-ada dan oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat memohon kiranya kepada

*Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo*



Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan Gugatan Rekonvensi termaksud untuk ditolak atau tidak diterima.

**11.** Bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Gugatan Rekonvensi pada angka 9 (Sembilan) gugatan rekonvensi menyatakan “...apabila Pembagian atas Harta-harta Bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena suatu hal, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar pembagiannya dapat dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang...dstr”

**12.** Bahwa atas pernyataan Penggugat Rekonvensi/Tergugat tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat sependapat untuk segera dilakukan pembagian atas Harta Bersama dalam perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat dan Penggugat Rekonvensi /Tergugat yakni pembagian atas rumah bersama yang merupakan satu-satunya Harta Bersama yang dimiliki dalam perkawinan termaksud.

**13.** Bahwa dalam rekonvensi ini, Penggugat tidak menanggapi dalil dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat seluruhnya, dikarenakan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat termaksud hanya merupakan asumsi-asumsi semata dan sangat mengada-ada tanpa ada bukti-bukti yang jelas, dan seandainya benar adalah sangat tidak relevan.

Berdasarkan hal-hal termaksud pada bagian rekonvensi ini, maka kami selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus perkara ini dalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dikarenakan kabur dan tidak jelas (*obsuur libel*).

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak diterima.
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



ATAU

- Apabila Pengadilan Agama Manado berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebagaimana yang telah dinyatakan di atas, dan dengan didasarkan pada fakta-fakta hukum serta didukung bukti-bukti yang sah, serta telah pula sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat kembali memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI**

**DALAM PROVISI :**

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan seluas 41 meter persegi, yang terletak di Woodland blok WL. 03 Kav. No. 20, Perumahan CitraLand "City of Blessings, Kota Manado, sebagaimana sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Citra Land, City of Blessings Manado, Nomor 0096/SPPJB-T&B/CL/XI/08, tanggal 26 November 2008;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum tanah dan bangunan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Gugatan ini adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan sebagai Harta Bersama dari Penggugat dan Tergugat atas Tanah dan Bangunan seluas 41 meter persegi, yang terletak di Woodland blok WL. 03 Kav. No. 20, Perumahan CitraLand "City of Blessings, Kota Manado, sebagaimana sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Citra Land, City of Blessings Manado, Nomor 0096/SPPJB-T&B/CL/XI/08, tanggal 26 November 2008 merupakan Harta Gono Gini;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari Harta Bersama atas sebidang tanah dan bangunan seluas 41 meter persegi, yang terletak di Woodland blok WL. 03 Kav. No. 20, Perumahan

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CitraLand "City of Blessings, Kota Manado, sebagaimana sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Citra Land, City of Blessings Manado, Nomor 0096/SPPJB-T&B/CL/XI/08, tanggal 26 November 2008 kepada PENGUGAT selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara.

5. Menyatakan Tergugat tidak mempunyai Hak pribadi atas sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, seluas 41 meter persegi, yang terletak di Woodland blok WL. 03 Kav. No. 20, Perumahan CitraLand "City of Blessings", Kota Manado, sebagaimana sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Citra Land, City of Blessings Manado, Nomor 0096/SPPJB-T&B/CL/XI/08, tanggal 26 November 2008;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Citra Land, City of Blessings Manado, Nomor 0096/SPPJB-T&B/CL/XI/08, tanggal 26 November 2008;

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

9. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Manado berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

## II. DALAM REKONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dikarenakan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

### DALAM POKOK PERKARA

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak diterima.
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

## ATAU

- Apabila Pengadilan Agama Manado berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa terhadap replik konvensi/jawaban rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi/replik rekonvensi tertulis secara e-court tertanggal 24 Pebruari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DALAM KONVENSI :

#### A. DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Tergugat bertetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam Jawaban pada Eksepsi dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
- Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada bagian Eksepsi angka 1 s/d 9 ditolak oleh Tergugat dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim, sebab sudah sangat jelas Gugatan Penggugat mengandung Unsur *Obscuur Libel* (Kabur dan Tidak Jelas), oleh karena Penggugat tidak menguraikan dan merinci secara eksplisit dalam gugatan mengenai luas dan batas-batas tanah obyek sengketa dari Harta Gono Gini (Harta Bersama) yang digugat, hal ini menimbulkan pertanyaan tanah mana yang jadi obyek sengketa dari Harta Gono Gini (Harta Bersama) dalam gugatan Penggugat yang dimaksud, sebab Penggugat dalam Posita Gugatan Penggugat angka 6 (enam) mendalilkan tentang tanah obyek sengketa dari Harta Gono Gini (Harta Bersama) yang menurut Penggugat dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi sama sekali tidak mencantumkan luas dan batas-batas tanah dari obyek sengketa tersebut secara rinci dan eksplisit, olehnya berdasarkan uraian diatas maka nyatalah bahwa gugatan Penggugat

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo





mengandung unsur *Obscuur Libel* (Kabur dan Tidak Jelas), sehingga TERGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk membandingkan abstrak hukum dalam “*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 1149K/1975 tanggal 17-4-1979 yang menyatakan karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas luas, letak/batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima*”.

- Bahwa berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI* batas-batas tanah salah atau keliru saja membuat Gugatan tidak dapat diterima, apalagi Gugatan yang tidak mencantumkan batas-batas obyek tanah sengketa, semakin jelas Gugatan tersebut asal-asalan yang mengakibatkan Gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. *Yurisprudensi* dimaksud sebagai berikut :

- Putusan MA. No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Jika obyek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima”;
- Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 23 Oktober 1979 yang menyatakan “Karena dalam Gugatan tidak disebutkan jelas letak/batasbatas tanah sengketa, Gugatan tidak dapat diterima”.
- Putusan MA No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan “Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa dinyatakan *obscure libel* dan Gugatan tidak dapat diterima”.

- Bahwa hal-hal lain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dalam Eksepsi ini di anggap telah di Tolak oleh Tergugat.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Duplik Tergugat ini sepanjang ada relevansinya dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara, maka dipandang pula sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan Dupilk ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat bertetap pada seluruh dalil-dalil Jawaban yang telah diajukan dalam persidangan, seraya menolak semua dalil-dalil dalam Gugatan dan Replik dari Penggugat, kecuali

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata akan kebenarannya;

3. Bahwa segala dalil yang telah diuraikan dalam Jawaban Pada Bagian Eksepsi Tergugat tersebut, sepanjang mempunyai relevansi Juridis hendaknya termuat kembali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban dan Duplik pada bagian pokok perkara ini;

4. Bahwa terhadap dalil Replik dalam Pokok Perkara Penggugat angka 1 s/d 8 ditolak secara tegas oleh Tergugat dan mohon ditolak oleh Majelis Hakim Conform dengan dalil-dalil bantahan Tergugat pada dalil Jawaban dalam Pokok Perkara angka 3 (tiga) huruf a s/d huruf g mohon diteliti oleh Majelis Hakim dan hendaknya dianggap telah termuat kembali pada Duplik dalam Pokok Perkara angka 4 (empat) ini, karena menurut hemat Tergugat materi Replik Pada Pokok Perkara Penggugat angka 1 s/d 8 tersebut pada pokoknya adalah sama dengan materi dalam Gugatan dari Penggugat angka 6 s/d 10, sebab yang sebenarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta Gono Gini (Harta Bersama) sebagaimana terdapat pada dalil Jawaban Tergugat angka 3 (tiga) huruf a s/d huruf g, dan itu sudah diakui oleh Penggugat pada waktu sidang pertama ketika Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Penggugat atas penyampaian dari Tergugat sehubungan dengan Harta-harta yang diperoleh dalam perkawinan, begitu juga pada waktu sidang mediasi Penggugat juga mengakui semua Harta-harta Bersama yang sampaikan oleh Tergugat tersebut, tetapi Penggugat tetap bersikeras yang digugat hanya rumah yang ditempati oleh Penggugat sedangkan Harta-harta yang lain tidak akan digugat, dan mengenai kesepakatan-kesepakatan yang dimaksud Penggugat di Tolak oleh Tergugat, oleh karena antara Penggugat dan TERGUGAT tidak pernah ada membuat kesepakatan, begitu juga mengenai Ruko di CitraLand walaupun PENGGUGAT berdalil bahwa ruko masih status hutang atau kredit tetapi PENGGUGAT sudah mengakui juga RUKO itu ada, dan kredit

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



ataupun hutang disaat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri sah (tahun 2014), dan walaupun masih hutang tetap hutang tersebut menjadi hutang bersama, dan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut, nanti Tergugat buktikan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang akan Tergugat ajukan di persidangan perkara a quo dalam agenda pembuktian, olehnya dalil Replik dalam Pokok Perkara dari Penggugat angka 1 s/d 8 patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

5. Bahwa hal-hal lain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dalam Duplik ini di anggap telah di tolak oleh Tergugat;

## II. DALAM REKONVENSI :

### A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat Rekonvensi yang menyebutkan gugatan Penggugat Rekonvensi mengandung unsur ketidakjelasan dan kabur (*obscure libels*) itu ditolak oleh Penggugat Rekonvensi, sebab Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak mengandung unsur ketidakjelasan dan kabur (*obscure libels*), oleh karena sudah sangat jelas di dalam isi Gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil untuk gugatan diajukan serta sudah sesuai dengan syarat materil yang menjadi dasar gugatan untuk mengajukan gugatan, hal mana yang menjadi dasar gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Harta Gono Gini (Harta Bersama) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama dalam perkawinan sebagaimana terdapat dalam dalil Posita Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 5 (lima) huruf a s/d huruf h, dan walaupun Penggugat Rekonvensi tidak memasukkan hutang-hutang di Bank sebagai bagian dari Harta Bersama dan asset-asset harta bersama lainnya seperti I (satu) bidang tanah dan bangunan di Bitung serta I (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Mirage yang berada dibawah penguasaan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang disebutkan dalam dalil Eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut bukan berarti

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut mengandung unsur ketidakjelasan dan kabur (*obscure libels*) tetapi seharusnya Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam Jawaban Rekonvensi, karena dalil tersebut sudah masuk dalam pokok Perkara, sehingga hal ini membuktikan bahwa Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi tidak paham didalam menyusun syarat formil suatu gugatan, olehnya dalil Eksepsi Tergugat Rekonvensi mengandung unsur ketidakjelasan dan kabur (*obscure libels*) tersebut adalah Eksepsi yang keliru dan mengada-ada patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

2. Bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Penggugat Rekonvensi, dianggap telah ditolak oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena dalil-dalil Eksepsi tersebut bukanlah merupakan bagian Eksepsi namun sudah termasuk pada bagian pokok perkara.

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi bertetap pada gugatan yang telah diajukan seraya menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.

2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensi pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian perkara ini;

3. Bahwa dalil-dalil alasan yang diuraikan dalam Duplik bagian Eksepsi dan Bagian Pokok Perkara Dalam Konvensi diatas sepanjang mempunyai relevan yuridis, secara mutatis dan mutandis ditarik masuk menjadi satu kesatuan sistim yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dengan Replik Rekonvensi ini;

4. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi angka 1 (satu) s/d 13 (tigabelas) ditolak oleh Penggugat Rekonvensi, conform dengan dalil Duplik Bagian Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



Rekonvensi angka 2 (dua) dan dalil bagian Pokok Perkara angka 4 (empat) serta dalil Replik Rekonvensi bagian Eksepsi angka 1 (satu) diatas, oleh karena dalil-dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, sebab sudah sangat jelas Tergugat Rekonvensi sudah mengakui pada waktu sidang pertama ketika Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Tergugat Rekonvensi atas penyampaian dari Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan Harta-harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan, begitu juga pada waktu sidang mediasi Tergugat Rekonvensi juga mengakui semua Harta-harta Bersama yang sampaikan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, tetapi Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras yang digugat hanya rumah yang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi sedangkan Harta-harta Bersama yang lain tidak akan digugat, disamping itu Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa RUKO a quo juga masih status Kredit/Hutang di Bank sejak tahun 2014, sedangkan di tahun 2014 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih status suami isteri nanti resmi bercerai ditahun 2016, begitu juga dengan mobil Merk/Type Daihatsu/Xenia Nomor Polisi DB. 4060 AF. hal ini tanpa disadari oleh Tergugat Rekonvensi dengan sendirinya Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa Ruko dan mobil Xenia dan Harta-harta lainnya tersebut adalah Harta Bersama, sehingga ini membuktikan bahwa dalil-dalil dari Tergugat Rekonvensi terdapat tumpah tindih, dan untuk membuktikan Harta Gono Gini (Harta Bersama) yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut nanti Penggugat Rekonvensi buktikan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang akan Penggugat Rekonvensi ajukan di persidangan perkara a quo dalam agenda pembuktian, sehingga tidak beralasan hukum dalil Penggugat Rekonvensi angka 1 (satu) s/d 13 (tigabelas) tersebut patutlah ditolak dan di kesampingkan oleh Majelis Hakim;

**5.** Bahwa hal-hal lain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensi ini dianggap telah ditolak oleh Penggugat Rekonvensi.

*Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo*



Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado melalui Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memutuskan amarnya sebagai berikut :

**III. DALAM KONVENSI ;**

**A. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Harta Gono Gini Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan dan menerima duplik dari Tergugat;
3. Menolak replik Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya menyatakan replik Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

**IV. DALAM REKONVENSI :**

**A. DALAM EKSEPSI :**

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dapat diterima.

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

- a. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- b. Menolak semua dalil Jawaban Rekonvensi yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;
- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan Rekonvensi ini.

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat secara ecourt telah mengirim dokumen duplik rekonvensinya secara elektronik pada tanggal 3 Maret 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

MENGENAI EKSEPSI :

MENGENAI GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil jawaban Penggugat pada replik Penggugat sebelumnya, dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat, dan tentang gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), yang pada inti Eksepsinya menyatakan "...Gugatan tidak menyebutkan /merinci secara jelas dan tegas mengenai keberadaan tempat dan lokasi mana yang menjadi sengketa/masalah dari Harta Gono Gini (*Harta Bersama*) dari Penggugat dan Tergugat...dstr"
2. Bahwa kembali Penggugat sampaikan, gugatan Penggugat adalah terkait sengketa atas Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, dimana faktanya objek Harta Bersama termaksud (dan untuk selanjutnya disebut sebagai "*rumah bersama*"), yang sampai saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat.
3. Bahwa namun untuk menuntut Hak-hak Penggugat atas Harta Bersama, cukuplah kiranya bagi Penggugat dalam gugatannya terkait objek perkara dengan hanya menyebutkan alamat yang jelas atas letak rumah bersama, berikut Perjanjian Pembelian rumah bersama tersebut, yang tertera atas nama Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Citra Land, City of Blessings Manado, Nomor 0096/SPPJB-T&B/CL/XI/08, tanggal 26 November 2008 yakni antara Pihak Pertama (PT. Ciputra Internasional) dengan Pihak Kedua (Supriyadi/Penggugat)
4. Bahwa kembali secara jelas dan tegas Penggugat nyatakan bahwa rumah bersama tersebut dibeli oleh Penggugat dengan biaya seluruhnya dari uang milik Penggugat, sebagaimana perjanjian pembelian rumah bersama tersebut tertera atas nama Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Citra

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Land, City of Blessings Manado, Nomor 0096/SPPJB-T&B/CL/XI/08, tanggal 26 November 2008 yakni antara Pihak Pertama (PT. Ciputra Internasional) dengan Pihak Kedua (Supriyadi/Penggugat), dimana di dalam PPJB termaksud secara jelas-jelas pula menguraikan objek Harta Bersama yakni rumah bersama terkait luas, letak/batas-batas dan lokasinya.

5. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Citra Land, City of Blessings Manado, Nomor 0096/SPPJB-T&B/CL/XI/08, tanggal 26 November 2008 termaksud, tentunya telah jelas menunjukkan objek sengketa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yakni terkait rumah bersama.

6. Bahwa hal ini sesuai dan sejalan dengan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Nomor : 23/PDT/2012/PT.Sultra yang dalam inti pertimbangan hukumnya menyatakan: *"...Sekalipun Penggugat/Terbanding secara fakta dilapangan tidak dapat menunjukkan batas-batasnya, akan tetapi Pengggugat/Terbanding telah menunjukkan SHM tanah objek sengketa yaitu SHM No. 405 Tahun 1985, karena didalam SHM tersebut telah dengan lengkap menunjukkan batas-batas dan letak tanah dengan terang."*

7. Bahwa sejalan dengan putusan termaksud, pula secara tegas telah dinyatakan oleh Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, sebagai berikut : *"...tidak semua gugatan yang tidak menyebut batas - batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur. Misalnya objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat. Dalam kasus demikian penyebutan nomor sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas, dengan demikian, sehubungan dengan penyebutan batas-batas tanah sengketa : penentuan gugatan kabur atau tidak harus diterapkan secara kasuistik, dengan menyebut nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak batas dan luas tanah."*

8. Bahwa Penggugat tegaskan kembali terkait objek Harta Bersama yakni rumah bersama termaksud telah tepat dan sesuai, sebagaimana surat Gugatan perkara ini ditujukan pada alamat rumah bersama dimana

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



Tergugat bertempat tinggal, begitu pula telah diakui sendiri dan ditegaskan oleh Tergugat pada jawaban Tergugat dalam rekonvensi angka 5 (lima) huruf a tentang adanya Harta Bersama yakni rumah bersama termaksud.

9. Bahwa adapun Penggugat telah mengurus dan mendapatkan Sertifikat yang sah atas rumah bersama termaksud pada Lembaga yang berwenang, yang mana akan Penggugat tunjukan di persidangan sebagai bukti atas keberadaan rumah bersama termaksud.

10. Bahwa dari uraian tersebut secara tegas dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur patutlah untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

## MENGENAI POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam jawaban duplik Tergugat mengenai pokok perkara, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat, dan untuk hal-hal yang telah diuraikan Penggugat dalam EKSEPSI merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan replik kembali (rereplik) Penggugat dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa tidaklah benar dalil-dalil duplik Tergugat pada angka 4 (empat) dalam Pokok Perkara; yang intinya menyatakan ...*"Penggugat pada sidang pertama dan pada saat Mediasi telah mengakui mempunyai Harta Gono Gini (Harta Bersama) sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat...dstr."* Oleh karenanya Penggugat menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil termaksud, dikarenakan Penggugat tidak pernah mengakui baik di sidang pertama maupun dalam mediasi dan oleh karenanya dalil-dalil Tergugat termaksud merupakan kebohongan besar dan mengada-ada serta patutlah ditolak.

3. Bahwa kembali Penggugat tegaskan dalam replik kembali (rereplik) Penggugat ini bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat terkait harta bersama adalah rumah bersama yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

4. Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan harta bersama atas rumah bersama adalah dikarenakan sebelum Tergugat mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat, sudah ada Kesepakatan antara

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



Penggugat dengan Tergugat mengenai asset yang diperoleh selama masa perkawinan Peggugat dengan Tergugat, akan diserahkan seluruhnya kepada anak-anak hasil perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat kecuali asset berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Bitung dan 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Mirage atas nama Peggugat yang kesemuanya dikuasai oleh Tergugat sampai saat ini. Sedangkan sisa asset lainnya maupun Hutang-Hutang Bersama akan menjadi kewajiban Peggugat sepenuhnya.

5. Bahwa dalam Kesepakatan antara Peggugat dan Tergugat termaksud, antara Peggugat dan Tergugat sepakat terkait atas rumah bersama untuk sementara waktu boleh ditempati oleh Tergugat selama Tergugat belum menikah lagi, kesepakatan termaksud dibuat mengingat di dalam rumah bersama tersebut terdapat banyak barang-barang dan perabotan milik peggugat, dan kedepannya sangat tidak etis dan sangat melukai perasaan Peggugat apabila Tergugat dan suami barunya mendiami rumah bersama tersebut. namun faktanya setelah Tergugat menikah lagi, rumah bersama termaksud masih ditempati oleh Tergugat bersama-sama dengan suami Tergugat.

6. Bahwa faktanya setelah tergugat menikah, Tergugat tetap mendiami rumah bersama dengan suami barunya, atas hal ini peggugat sudah berkali-kali menyampaikan keberatannya kepada tergugat tetapi oleh Tergugat tidak ditanggapi dan terlihat oleh Peggugat itikad dari tergugat untuk menguasai rumah bersama untuk dirinya sendiri. inilah yang kemudian menjadi keberatan Peggugat dan menjadi dasar Peggugat untuk mengajukan gugatan harta bersama atas rumah bersama, tanpa mengikut sertakan asset lainnya dikarenakan pokok sengketa adalah mengenai rumah bersama itu. sedangkan untuk asset lainnya baik berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di kota bitung dan 1 (satu) unit mobil merek mitsubishi mirage atas nama peggugat yang dikuasai oleh tergugat tidak dipermasalahkan dalam gugatan harta bersama dikarenakan Peggugat sudah menganggap asset itu merupakan bagian/hak Tergugat.

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



7. Bahwa pula terkait objek ruko sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat sebagai harta bersama, kembali Penggugat tegaskan terkait tidak dimasukkannya objek ruko dalam gugatan dikarenakan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait hutang-hutang bersama yang menjadi kewajiban Penggugat, dan mengingat pula pembelian atas ruko termaksud menggunakan fasilitas pembelian ruko dengan kredit kepada bank, dengan demikian atas ruko termaksud di atas masih dibebani kewajiban pelunasan hutang maka tentunya secara hukum masih terikat dengan pihak ketiga dalam hal ini pihak bank.

8. Bahwa terkait adanya harta bersama yang didalilkan oleh Tergugat sebagaimana yang dinyatakan tergugat pada angka 3 (tiga) huruf c yang menyatakan adanya harta bersama berupa mobil merek/ type daihatsu/xenia nomor polisi DB 4060 AF warna hitam tahun 2007, bpkb atas nama supriadi, perlu Penggugat sampaikan dalam replik ini bahwa objek mobil termaksud tidak Penggugat uraikan dalam gugatan Penggugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat masing-masing menguasai sebuah mobil yang merupakan objek harta bersama, dimana Tergugat pun menguasai sebuah mobil merek mitshubishi mirage yang merupakan harta bersama yang ada dalam penguasaan Tergugat saat ini, faktanya pula tergugat menutup-nutupi penguasaan atas objek mobil merek mitshubishi mirage termaksud dengan tidak disebutkan dalam jawaban Tergugat.

9. Bahwa Penggugat tegaskan kembali, tidaklah benar dan mengada-ada dalil tergugat termaksud yang seolah-olah menyatakan Penggugat mengaburkan dan menutup-nutupi dan/atau menafikan seluruh harta-harta bergerak dan/atau tidak bergerak yang dituduhkan oleh Tergugat kepada penggugat, faktanya Penggugat tidak memiliki dan menguasai harta-harta bergerak dan/atau tidak bergerak sebagai mana yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat kecuali yang penggugat akui dan nyatakan kembali dalam replik kembali (rereplik) Penggugat ini, dalil Tergugat hanyalah tuduhan-tuduhan yang dikarang-karang dan tidak beralasan dan tanpa bukti sehingga harus dikesampingkan dalam perkara a-quo;

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa yang menjadi harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat hanyalah rumah bersama yang sampai saat ini rumah bersama tersebut masih ditempati dan dikuasai oleh Tergugat, sehingga sangatlah tidak tepat jika dinyatakan oleh Tergugat adanya harta-harta lain dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal mana jelas-jelas dalil-dalil Tergugat tersebut hanya didasarkan atas dugaan-dugaan dan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, dan sudah sewajarnya penggugat tidak menanggapi.

Berdasarkan uraian Penggugat di atas, maka dalam replik kembali (rereplik) ini Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Surat Gugatan Penggugat.

### DALAM REKONVENSI

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, yang kami muliakan,  
Rekan kami, Kuasa Hukum Tergugat yang terhormat,

### DALAM EKSEPSI :

- Bahwa secara tegas Penggugat dalam gugatan rekonvensi mendalilkan tentang adanya Harta Bersama yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang diperinci oleh Penggugat Rekonvensi pada angka 5 (lima) pada bagian Posita gugatan rekonvensi, dan meminta pula kepada Majelis Hakim untuk membagi semua harta-harta tersebut.
- Bahwa akan tetapi dalam permintaan Penggugat Rekonvensi, tidak dimasukkan atau tidak disebutkan Harta-Harta bersama lainnya yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya;
- Bahwa dengan demikian tentunya Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi mengandung unsur ketidakjelasan dan kabur (*Obscure Libels*) dikarenakan dalam Gugatan Rekonvensinya tidak memasukkan hutang-hutang di bank sebagai bagian dari Harta Bersama. Begitu pula dengan asset-asset harta bersama lainnya seperti 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Bitung serta 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Mirage atas nama Tergugat rekonvensi/Penggugat yang berada dibawah penguasaanPenggugat rekonvensi/Tergugat.

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo





- Berdasarkan uraian tersebut di atas, layaklah kiranya bila Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado untuk menyatakan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Penggugat Rekonvensi maupun replik Penggugat Rekonvensi kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dan membantah dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 4 (empat) Bagian Pokok Perkara dalam Replik Penggugat Rekonvensi, yang intinya menyatakan ...*"Tergugat Rekonvensi pada sidang pertama dan pada saat Mediasi telah mengakui mempunyai Harta Gono Gini (Harta Bersama) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi...dstr."*,dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengakui baik di sidang pertama maupun dalam mediasi dan oleh karenanya dalil-dalil Penggugat Rekonvensi termaksud merupakan kebohongan besar dan mengada-ada serta patutlah ditolak. Adapun faktanya Tergugat Rekonvensi secara tegas menyatakan bahwa Harta Bersama yang akan dibagi antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah rumah bersama sebagaimana yang dijadikan objek dalam surat gugatan Penggugat.
3. Bahwa secara tegas Tergugat Rekonvensi nyatakan kembali, yang menjadi alasan Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan harta bersama atas rumah bersama adalah dikarenakan sebelum Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat Rekonvensi, telah dicapai suatu Kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi mengenai asset yang diperoleh selama masa perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, akan diserahkan seluruhnya kepada anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang saat ini anak-anak memilih tinggal bersama dengan ayahnya yakni Tergugat Rekonvensi, kecuali asset berupa 1 (satu) bidang

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan di Bitung dan 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Mirage atas nama Penggugat yang kesemuanya dikuasai oleh Tergugat sampai saat ini. Sedangkan sisa aset lainnya maupun Hutang-Hutang Bersama akan menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sepenuhnya.

4. Bahwa kemudian terkait aset ruko sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat kembali membantah dan menolak dalil Penggugat Rekonvensi termaksud, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dengan Jawaban dalam relak Penggugat Konvensi dan dalam jawaban Tergugat Rekonvesi sebelumnya, dikarenakan dan mengingat ruko termaksud merupakan aset Hutang dengan pihak ketiga, dan disamping itu pula telah disepakati antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi atas Hutang-Hutang Bersama akan menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sepenuhnya

5. Bahwa pula terkait adanya Harta Bersama yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi berupa Mobil Merek/ type Daihatsu/Xenia Nomor Polisi DB4060AF Warna Hitam Tahun 2007, BPKB atas nama Supriadi, Tergugat Rekonvensi tegaskan kembali dikarenakan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masing-masing menguasai sebuah mobil yang merupakan objek Harta Bersama, maka objek mobil termaksud tidak dimasukkan dalam Surat Gugatan awal sebagai objek Harta Bersama.

6. Bahwa oleh karenanya tegas kiranya Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sangatlah mengada-ada dan oleh karenanya Tergugat Rekonvensi memohon kiranya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan Gugatan Rekonvensi termaksud untuk ditolak atau tidak diterima.

7. Bahwa dalam rekonvensi ini, Penggugat tidak menanggapi dalil dalil Penggugat Rekonvensi seluruhnya, dikarenakan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi termaksud hanya merupakan asumsi-asumsi semata dan sangat mengada-ada tanpa ada bukti-bukti yang jelas, dan seandainya benar adalah sangat tidak relevan.

Berdasarkan hal-hal termaksud pada bagian rekonvensi ini, maka kami selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dikarenakan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak diterima.
- Menghukum Penggugat Rekonvensi /Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

atau

- Apabila Pengadilan Agama Manado berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dinyatakan di atas, dan dengan didasarkan pada fakta-fakta hukum serta didukung bukti-bukti yang sah, serta telah pula sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi kembali memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI

### DALAM PROVISI :

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan seluas 41 meter persegi, yang terletak di Woodland blok WL. 03 Kav. No. 20, Perumahan CitraLand "City of Blessings, Kota Manado, sebagaimana sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Citra Land, City of Blessings Manado, Nomor 0096/SPPJB-T&B/CL/XI/08, tanggal 26 November 2008;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum tanah dan bangunan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Gugatan ini adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan sebagai Harta Bersama dari Penggugat dan Tergugat atas Tanah dan Bangunan seluas 41 meter persegi, yang terletak di Woodland blok WL. 03 Kav. No. 20, Perumahan CitraLand "City of Blessings, Kota Manado, sebagaimana sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Citra Land, City of Blessings Manado, Nomor 0096/SPPJB-T&B/CL/XI/08, tanggal 26 November 2008 merupakan Harta Gono Gini;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari Harta Bersama atas sebidang tanah dan bangunan seluas 41 meter persegi, yang terletak di Woodland blok WL. 03 Kav. No. 20, Perumahan CitraLand "City of Blessings, Kota Manado, sebagaimana sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Citra Land, City of Blessings Manado, Nomor 0096/SPPJB-T&B/CL/XI/08, tanggal 26 November 2008 kepada Penggugat selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara.
5. Menyatakan Tergugat tidak mempunyai Hak pribadi atas sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, seluas 41 meter persegi, yang terletak di Woodland blok WL. 03 Kav. No. 20, Perumahan CitraLand "City of Blessings, Kota Manado, sebagaimana sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Citra Land, City of Blessings Manado, Nomor 0096/SPPJB-T&B/CL/XI/08, tanggal 26 November 2008;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Citra Land, City of Blessings Manado, Nomor 0096/SPPJB-T&B/CL/XI/08, tanggal 26 November 2008;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

9. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Pengadilan Agama Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

## II. DALAM REKONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dikarenakan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak diterima.
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

atau

- Apabila Pengadilan Agama Manado berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

### Bukti Surat Penggugat Konvensi:

1. Fotokopi Salinan putusan nomor 188/Pdt.G/2016/PA.Mdo tertanggal 1 Agustus 2016. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis hakim, ternyata yang telah sesuai dan bermaterai cukup. Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0177/028/VI/2017 tertanggal 4 Juli 2017. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya oleh Majelis hakim, ternyata yang telah sesuai dan bermaterai cukup. Bukti P-2;

3. Fotokopi Akta Jual Beli No. 311/2020 tertanggal 22 Oktober 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis hakim, ternyata yang telah sesuai dan bermaterai cukup. Bukti P-3;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 346 Minahasa. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis hakim, ternyata yang telah sesuai dan bermaterai cukup. Bukti P-4;

5. Fotokopi Daftar Aktivitas Pinjaman Bank atas nama Supriadi dengan Nomor pinjaman : 00067750101000000592. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis hakim, ternyata yang telah sesuai dan bermaterai cukup. Bukti P-5;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

## Bukti Surat Tergugat Konvensi:

1. Fotokopi Surat Pemesanan Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Kelurahan Winangun I, Lingkungan III, Perumahan Woodland, Blok WL.03, Kav. No. 20 Citraland "Citty of Blessing" Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi SULUT atas nama Supriyadi bin Soeroso (Penggugat). Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermaterai cukup. Bukti T-1;

2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka (DP) oleh Supriyadi bin Soeroso (Penggugat) kepada Citraland sebesar Rp. 55.627.801,- (lima puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah) atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Winangun I, Lingkungan III, Perumahan Woodland, Blok WL.03, Kav. No. 20 Citraland "Citty of Blessing" Kecamatan Malalayang, Kota Manado,

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulut atas nama Supriyadi bin Soeroso (Penggugat) tertanggal 26 Desember 2008. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermaterai cukup. Bukti T-2;

3. Fotokopi Jadwal Pembayaran di Citraland oleh Supriyadi (Penggugat) atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Winangun I, Lingkungan III, Perumahan Woodland, Blok WL.03, Kav. No. 20 Citraland "Citty of Blessing" Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulut atas nama Supriyadi bin Soeroso (Penggugat) tertanggal 26 Januari 2009 Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermaterai cukup. Bukti T-3;

4. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan Rumah Nomor : 0329/BAST-T & B/CP/CL/XI/2009 yang terletak di Kelurahan Winangun I, Lingkungan III, Perumahan Woodland, Blok WL.03, Kav. No. 20 Citraland "Citty of Blessing" Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulut pada tahun 2009 oleh Davis Sumanti selaku GM Citraland "City of Blessing Manado dan Y. Christiono selaku Manager Teknik Citraland "City of Blessing" Manado kepada Supriyadi (Penggugat). Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermaterai cukup. Bukti T-4;

Bahwa Tergugat Konvensi/ untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Rekonvensinya dipersidangan mengajukan bukti-bukti. Adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

A.-----

## Bukti Surat Penggugat Rekonvensi :

1. Fotokopi Print Out Warna Foto Bangunan Ruko yang terletak di perumahan Citra Land Miracle Walk No. 6 Kota Manado, Provinsi Sulut. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermaterai cukup. Bukti PR-1;
2. Fotokopi Print Out Warna Foto Bangunan Rumah Lantai 2 yang terletak di Perumahan Bumi Permata Hijau Alaudin Jl. Bumi 10 Blok A.9 No.6 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut telah

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermaterai cukup.

Bukti PR-2;

3. Fotokopi Print Out Warna foto mobil merek/type Daihatsu/Xenia Nomor Polisi DB 4060 AF warna hitam tahun 2007 BPKB atas nama Supriyadi. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermaterai cukup. Bukti PR-3;

4. Fotokopi Print Out Warna foto mobil merek/type Mitsubishi/Outlander Nomor Polisi B 1867 SJG warna abu-abu metalik tahun 2012. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermaterai cukup. Bukti PR-4;

5. Fotokopi sesuai aslinya print out warna mobil truck merek/type Izusu/NKR71 HD nomor polisi DB 8765 CY warna putih tahun 2010. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermaterai cukup. Bukti PR-5;

6. Fotokopi Print Out Warna foto mobil pick up merek/type Zusuki/ST 150 Nomor Polisi DB 8839 AJ warna hitam tahun 2009 atas nama Supriyadi. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermaterai cukup. Bukti PR-6;

7. Fotokopi Print Out Warna foto motor merek/type Susuki/UK 125 A/T Nomor Polisi DB 9579 RL warna biru putih tahun 2011 BPKB atas nama Supriyadi. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermaterai cukup. Bukti PR-7;

8. Fotokopi Surat Pemesanan Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Kelurahan Winangun I, Lingkungan III, Perumahan Woodland, Blok WL.03, Kav. No. 20 Citraland "Citty of Blessing" Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi SULUT atas nama Supriyadi bin Soeroso (Penggugat). Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup. Bukti PR-8;

9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka (DP) oleh xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat) kepada Citraland sebesar Rp. 55.627.801,- (lima puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah) atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



Winangun I, Lingkungan III, Perumahan Woodland, Blok WL.03, Kav. No. 20 Citraland "Citty of Blessing" Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi SULUT atas nama Supriyadi bin Soeroso (Penggugat) tertanggal 26 Desember 2008. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup. Bukti PR-9;

**10.** Fotokopi Jadwal Pembayaran di Citraland oleh xxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat) atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Winangun I, Lingkungan III, Perumahan Woodland, Blok WL.03, Kav. No. 20 Citraland "Citty of Blessing" Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi SULUT atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat) tertanggal 26 Januari 2009. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup. Bukti PR-10;

**11.** Fotokopi Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan Rumah Nomor : 0329/BAST-T & B/CP/CL/XI/2009 yang terletak di Kelurahan Winangun I, Lingkungan III, Perumahan Woodland, Blok WL.03, Kav. No. 20 Citraland "Citty of Blessing" Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi SULUT pada tahun 2009 oleh Davis Sumanti selaku GM Citraland "City of Blessing Manado dan xxxxxxxxxxxxxxxx selaku Manager Teknik Citraland "City of Blessing" Manado kepada xxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat). Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup. Bukti PR-11;

**2. Bukti Saksi Penggugat Rekonvensi :**

**1.** xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kombi, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa. Saksi menyatakan kesediaannya memberikan keterangan-keterangannya dibawah janjinya.

Adapun keterangan-keterangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja sebagai sopir panggilan untuk antar jemput anak-anak Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014-2015;

*Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo*



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait perkara gugatan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah rumah di Kawasan Citraland di blok WL 3 milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi obyek tersebut berbatasan bagian utara berbatasan dengan sungai, bagian selatan dengan jalan paving, bagian barat dengan rumah orang lain tapi saksi tidak tau namanya dan bagian timur dengan rumah orang lain tapi saya tidak tahu Namanya;
- Bahwa selain rumah di Citraland Penggugat dan Tergugat mempunyai harta lainnya yakni berupa :
  - a. 1 unit mobil Mitsubishi warna silver tapi saya tidak tahu nomor platnya yang sering diparkir di depan rumah Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak pernah melihat surat bukti kepemilikannya,
  - b. 1 unit ruko di Kawasan Citraland di dekat dealer mobil Wuling yang saksi dengar dari cerita orang tua Tergugat bahwa itu milik Penggugat dan bukti kepemilikannya saksi tidak tahu,
  - c. 1 unit mobil dumtruck yang sering dipakai Penggugat karena Penggugat seorang kontraktor yang menurut keterangan yang saksi dengar dari tukang kerja di proyek bahwa itu milik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat harta berupa Ruko diisi bahan-bahan proyek, namun saksi tidak pernah melihat sendiri isinya dan menurut keterangan ibu Tergugat itu miliknya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita orang tua Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di kota Makassar tapi saksi tidak tau di daerah mana dan tipe apa rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil warna silver dikendarai oleh Penggugat;

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mengantar anak Penggugat dan Tergugat sekolah sering gunakan mobil sedan tapi lupa merek apa dan saksi tidak tahu milik siapa itu;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Likupang II, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara. Saksi menyatakan kesediaannya memberikan keterangan-keterangannya dibawah sumpahnya. Adapun keterangan-keterangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja sebagai sopir dari kakak Tergugat yang bernama Wemli Wetik;
- Bahwa sepengetahuan antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016 dari cerita kakak Tergugat;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait dengan perkara gugatan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai harta-harta berupa :
  - a. sebuah rumah di Kawasan Citraland, manado
  - b. sebuah ruko di Kawasan CitraLand,
  - c. 1 unit mobil dumptruck putih;
  - d. 1 unit mobil Mitsubishi Outlander;
  - e. 1 unit mobil Daihatsu Xenia;
  - f. 1 unit motor Suzuki Thunder;
  - g. 1 unit mobil pick up;
- Bahwa Rumah yang di Citraland itu setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah tersebut karena saksi sering datang berkunjung pada saat lebaran sekitar 4-5 kali dan pada waktu syukuran pertama kali tinggal disitu dan juga Penggugat dan Tergugat bilang bahwa itu rumah mereka namun saksi tidak tahu surat kepemilikan rumah tersebut;
- Bahwa mengenai Ruko yang di Citraland, setahu saksi Penggugat adalah seorang kontraktor, jadi saksi pernah mengangkut alat-alat

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



proyek, mesin molen, bahan bangunan di ruko tersebut untuk dimuat di mobil Truck dan dibawa ke Gorontalo karena Penggugat ada pekerjaan di Gorontalo. saksi tau bahwa Ruko itu milik Penggugat karena cerita dari kakak Penggugat yang bernama Anto sedangkan surat bukti kepemilikan saksi tidak tahu dan ruko tersebut masih ada sampai sekarang tapi saksi tidak tahu yang menempatnya;

- Bahwa mengenai mobil Dumptruck warna putih itu setahu saksi adalah pembelian dari xxxxxxxxxxxxxx yang didapat Penggugat sebagai ongkos pembuatan rumah xxxxxxxxxxxxxx pada tahun 2014 dengan STNK atas nama xxxxxxxxxxxxxx hingga Penggugat dan Tergugat pisah masih atas nama xxxxxxxxxxxxxx dan terakhir mobil itu dibawa ke Gorontalo sampai sekarang saksi tidak pernah melihatnya lagi;

- Bahwa mengenai mobil Mitsubishi Outlander itu dari sejak awal dibeli Penggugat dan saksi sendiri yang langsung mengambilnya dari Kontainer di Pelabuhan Bitung sekitar akhir tahun 2012 dan sampai tahun 2014 saksi masih lihat berada di rumah Citraland tapi sekarang saksi tidak tahu ada dimana dan surat kepemilikannya juga saksi tidak tahu;

- Bahwa mengenai mobil Dihatsu Xenia terakhir kali saksi lihat tahun 2013-2014 berada di Kampung Tuna di rumah kakak Penggugat karena mobil tersebut milik perusahaan Penggugat karena penggugat sudah pindah di Makassar;

- Bahwa mengenai Motor Suzuki Thunder setahu saksi itu motor bekas tidak tahu milik siapa yang dibeli Penggugat dan saksi lihat selalu parkir di rumah Citraland pada tahun 2013-2014;

- Bahwa mengenai mobil Pick up Suzuki Carry 1.5 setahu saksi selalu dipakai di Proyek dan dikendarai oleh kakak Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx untuk angkut bahan bangunan sedangkan surat kepemilikannya/BPKB saksi tidak tahu, tidak pernah melihatnya;

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya sebatas hubungan kerja dengan Penggugat namun sangat dekat dengan keluarga Tergugat hingga keluarga sangat terbuka dan suka bercerita tentang Penggugat dan Tergugat dan setiap hari raya datang rumah di Citraland;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 120 m<sup>2</sup> di atasnya ada bangunan rumah seluas 41 m<sup>2</sup>, yang terletak di Woodland blok WL. 03 Kav. No. 20, Perumahan Citraland "City of Blessings" Kota Manado, rumah tersebut dalam keadaan bagus dan ditempati oleh Tergugat. Menurut keterangan Hukum Tua/Kepala Desa Koka dahulu kompleks perumahan Citraland masuk wilayah Kelurahan Winangun I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, namun sekarang sudah menjadi wilayah Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa. Atas keterangan Hukum Tua Desa Koka tersebut diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat;
2. Sebidang tanah berdiri bangunan Ruko di atasnya dengan LT (luas tanah) seluas 105 m<sup>2</sup> dan LB (luas bangunan) seluas 83 m<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan Citraland Miracle Walk No.6 Kota Manado, Provinsi Sulawesi. Bangunan Ruko tersebut dalam keadaan terkunci rapat dan kosong sejak 2018 bangunan Ruko itu sudah tidak ditempati lagi bahkan mempunyai tunggakan pembayaran air ke pihak Citraland sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
3. Sebidang tanah dan rumah berlantai 2 (dua) yang terletak di jalan Bumi Permata Hijau Alauddin, jalan Bumi Blok 10, Blok A.9, No. 6, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur : Rumah Bapak xxxxxxxxxxxxxxx.
  - Sebelah Barat : Pondok Galery mama Yoss No.5.
  - Sebelah Selatan : Jalanan.
  - Sebelah Utara : rumah kosong

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran luas tanah tersebut tidak bisa dilakukan karena obyek dalam keadaan terkunci. Obyek tersebut menurut Ketua RT.03, RW.03, Kelurahan Gunung Sari (xxxxxxxxxxxxxx) awal milik Bapak xxxxxxxxxxxxxxxx lalu dibeli Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sekarang menjadi tempat tinggalnya;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan kesimpulan tertanggal 19 Mei 2021 secara e-court;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengirim dokumen kesimpulan pada tanggal 20 Mei 2021 secara e-court;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan atau tuntutan provisi Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan atau tuntutan provisi Penggugat meminta agar sebidang tanah dan bangunan seluas 41 m<sup>2</sup>, yang terletak di Woodland blok WL. 03 Kav. No. 20, Perumahan CitraLand City of Blessings, Kota Manado, diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Menimbang, bahwa atas gugatan atau tuntutan Penggugat Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 283 RV;

Menimbang, bahwa suatu tuntutan provisi harus didasarkan pada hal yang bersifat urgen atau mendesak;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat hal yang bersifat urgen atau mendesak, maka sepatutnya tuntutan provisi tersebut ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA :

### DALAM EKSEPSI :

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan tangkisan/eksepsi yakni gugatan Penggugat agar dinyatakan tidak diterima karena Penggugat tidak menyebutkan/merinci secara jelas dan tegas mengenai keberadaan tempat dan lokasi mana yang menjadi sengketa/masalah dari harta gono-gini (harta bersama) dari Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat mengandung unsur *Obscur Libel* (kabur dan tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat meskipun dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara rinci batas-batas obyek sengketa, akan tetapi dalam gugatan Penggugat mencantumkan identitas obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 41 m<sup>2</sup>, yang terletak di Woodland Blok WL. 03 Kav. No. 20, Perumahan Citra Land City of Blessings, Kota Manado, berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Citra Land, City of Blessings Manado, Nomor 0096/SPPJB-T&B/CL/XI/08, tanggal 26 November 2008. Oleh karena identifikasi atas obyek sengketa sudah cukup jelas, maka dalil eksepsi Tergugat dinilai tidak beralasan. Dengan demikian, maka eksepsi Tergugat ditolak;

**DALAM KONVENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Januari 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung

*Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan Penggugat bertetap pada gugatannya, maka Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Konvensi adalah Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah bercerai tertanggal 19 Agustus 2016 mempunyai Harta Bersama (gono gini) berupa Tanah dan Bangunan seluas 41 meter persegi, yang terletak di Woodland blok WL. 03 Kav. No. 20, Perumahan CitraLand City of Blessings, Kota Manado, sebagaimana sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Citra Land, City of Blessings Manado, Nomor 0096/SPPJB-T&B/CL/XI/08, tanggal 26 November 2008. Harta bersama tersebut belum dibagi sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, sebab Harta Bersama (harta gono gini) dari Penggugat dan Tergugat selain tanah dan bangunan a quo tersebut masih ada lagi harta-harta bersama lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5. Bukti surat Penggugat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata telah memenuhi ketentuan formil alat bukti dipersidangan, oleh karenanya bukti-bukti Penggugat tersebut diterima sebagai alat bukti di persidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan dirinya dengan Tergugat Konvensi telah menikah pada tanggal 1 Agustus 2006 dan telah pula bercerai pada tanggal 19 Agustus 2016. Atas dalil Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi tidak membatahnya dan sesuai dengan bukti surat Bukti P-1 (*Fotokopi Salinan Putusan Nomor 188/Pdt.G/2016/PA.Mdo tertanggal 1 Agustus 2016*). Dengan demikian, maka antara Penggugat Konvensi dan

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi pernah menjadi suami isteri sejak 1 Agustus 2006 hingga 19 Agustus 2016 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalilkan selama berumah tangga dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa tanah dan bangunan seluas 41 m<sup>2</sup>, yang terletak di Woodland blok WL. 03 Kav. No. 20, Perumahan CitraLand City of Blessings, Kota Manado. Terhadap dalil Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi menolaknya. Oleh karena dalil Penggugat Konvensi ditolak Tergugat Konvensi. Untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi dipersidangan mengajukan Bukti P-3 (*Fotokopi Akta Jual Beli No. 311/2020 tertanggal 22 Oktober 2020, antara Tuan xxxxxxxxxxxxxxxx (penjual) dengan Tuan xxxxxxxxxxxxxxxx (pembeli) atas Hak Guna Bagunan No. 346/Koka sebagaimana Surat Ukur 24 Mei 2008, Nomor 555/Koka/2008 seluas 120 m<sup>2</sup> (seratus duapuluh meter persegi) terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kecamatan Tombulu, Desa Koka, Jalan WL. 03/20), Bukti P-4 (Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 346 Minahasa Surat Ukur 24 Mei 2008, Nomor 555/Koka/2008 seluas 120 m<sup>2</sup> yang berakhir tanggal 24 September 2034). Terhadap bukti surat-bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai Bukti P-3 adalah bukti adanya sah pembayaran atas obyek sengketa oleh Penggugat, dan Bukti P-4 adalah bukti sah kepemilikan atas suatu bangunan dikategorikan sebagai akta autentik (vide Pasal 24 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996 dan Pasal 1868 KUH Perdata), sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sedangkan bukti P-5 berisi daftar aktifitas pinjaman bank oleh Penggugat Konvensi. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa tersebut diperoleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ketika keduanya masih terikat sebagai suami isteri dinyatakan terbukti;*

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas 120 m<sup>2</sup> diatasnya didirikan bangunan rumah seluas 41 m<sup>2</sup> yang berada di Woodland blok WL. 03 Kav. No. 20, Perumahan CitraLand City of Blessings pada saat pemeriksaan setempat (*descente*) Kepala Desa Koka menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa letak di kompleks Perumahan CitraLand City of Blessings

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu tanahnya termasuk wilayah Kelurahan Winangun I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, akan tetapi telah mengalami perubahan administratif yakni sekarang sudah menjadi wilayah Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa (sesuai pula dengan Bukti P-4). Atas penjelasan Kepala Desa Koko tersebut Kuasa Hukum Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan Kuasa Hukumnya menyatakan menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-alat bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada menikah pada tanggal 1 Agustus 2006 dan telah bercerai pada tanggal 19 Agustus 2016;
2. Bahwa selama menikah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memperoleh harta berupa rumah tangga telah memperoleh harta berupa tanah seluas 120 m<sup>2</sup> di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 41 m<sup>2</sup>, yang terletak di Woodland blok WL. 03 Kav. No. 20, Perumahan CitraLand City of Blessings di Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan Tanah Citraland (HGB No.2/Sisa), sebelah barat berbatasan dengan rumah No.21 Kel. xxxxxxxxxxxxxx (SU No. 551), sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Paving Komplek, dan sebelah timur berbatasan rumah No.19 Kel. xxxxxxxxxxxxxx (SU No. 549)
3. Bahwa setelah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bercerai harta bersama tersebut belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak mendapati sebelum terjadinya perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, keduanya membuat perjanjian perkawinan terkait dengan harta Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan sebagaimana maksud Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 48 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat harta yang timbul selama dalam masa Perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, hal tersebut sesuai dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 November 1956 Nomor 51 K/Sip./1956 dinyatakan “...semua harta yang diperoleh selama berlangsungkan perkawinan, termasuk dalam gono-gini, meskipun mungkin hasil kegiatannya suami sendiri” dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 Nomor 454/Sip./1970 dinyatakan “segala penghasilan suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil peroleh masing-masing pribadi sebagai pegawai, jatuh menjadi harta bersama suami isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka obyek sengketa in casu telah memenuhi unsur-unsur sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yakni harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan diperoleh dari suami atau isteri secara pribadi, maupun sebagai usaha-usaha bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka harta bersama tidak melihat atas nama siapa harta terdaftar dan siapa yang mencari, bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi obyek harta bersama asalkan harta tersebut dapat dibuktikan dan diperoleh selama dalam perkawinan. Serta pembiayaannya berasal dari harta bersama sehingga harta tersebut termasuk obyek harta bersama sebagaimana Yurisprudensi Nomor 808 K./Sip.1974 tanggal 30 Juli 1974;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengacu ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” yang dirumuskan dalam Pasal 91 ayat (2) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama apabila perkawinan pecah (cerai), hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Desember 1959 Nomor 424 K/Sip/1959

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



yang berbunyi “*menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami isteri dengan masing-masing mendapat separoh bagian*” dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Nopember 1976 Nomor 1448 K/Sip/1974 yang berbunyi: “*Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadi perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami istri*”.

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta bersama yang merupakan hasil usaha bersama suami istri maupun yang diperoleh sendiri-sendiri dalam masa perkawinan, maka Allah SWT telah memberikan petunjuk-Nya dalam al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَكُلُّ شَيْءٍ عَالِمًا

Artinya: “ *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu* ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing mempunyai hak seperdua bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi yang menguasai harta bersama dimaksud, maka sesuai maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Konvensi harus dihukum untuk menyerahkan bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diperintahkan untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditetapkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kabulkannya petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, maka petitum angka 5 (lima) petitum gugatan Penggugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita marital sebagaimana maksud petitum angka 6 dalam gugatan Penggugat, oleh karena Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan kuat terkait alasan adanya kekhawatiran harta bersama tersebut dipindahtangankan, maka permohonan sita marital Penggugat di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 dalam gugatan Penggugat yakni putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*). Oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang cukup dan mengacu Pasal 191 ayat (1) RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, maka permohonan Penggugat tersebut dinyatakan di tolak;

## DALAM REKONVENSI :

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat sebagaimana di atas

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi mengandung unsur ketidakjelasan dan kabur (*obscure libels*) dikarenakan dalam gugatan rekonvensinya tidak memasukkan hutang-hutang di bank sebagai bagian dari Harta Bersama. Begitu pula dengan asset-asset harta bersama lainnya seperti 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Bitung serta 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Mirage atas nama Tergugat Rekonvensi yang berada dibawah penguasaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak dicantumkan seluruh harta atau utang bersama, tidak menjadikan gugatan dengan sendirinya kabur atau tidak jelas, karena

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta dan atau hutang yang tidak dicantumkan dalam perkara in casu dapat diajukan tersendiri. Dengan demikian, maka eksepsi Tergugat ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penyebutan dalam pertimbangan rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Penggugat, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam rekonvensi belum dibagi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, adapun harta-harta adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah berdiri bangunan Rumah 2 lantai diatasnya dengan LT (Luas Tanah) seluas 120 m<sup>2</sup> dan LB (Luas Bangunan) seluas 41 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Winangun I, Lingkungan III, Perumahan Woodland Blok WL. 03 Kav. No.20 Citraland "City Of Blessing" Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Citraland
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Paving (Kompleks)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Woodland 3 No. 19 Kel. Lumintang-Sondakh (xxxxxxxxxxxxxx)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Woodland 3 No. 21 Kel. xxxxxxxxxxxxxxxx Objek ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

2. Sebidang tanah berdiri bangunan Ruko diatasnya dengan LT (Luas Tanah) seluas 105 m<sup>2</sup> dan LB (Luas Bangunan) seluas 83 M<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan Citraland Miracle Walk No. 6, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kuala (Sungai)

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Paving (Kompleks)
- Sebelah Timur berbatasan dengan CMW No. 7 A.n. Kel. xxxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Barat berbatasan dengan CMW No. 5 A.n Kel. xxxxxxxxxxxxxxxx Objek ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

3. Sebidang Tanah berdiri bangunan rumah lantai 2 yang terletak di Perumahan Bumi Permata Hijau Alauddin Jl. Bumi 10 Blok A. 9 No. 6 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Objek ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

4. Mobil Merek /Type Daihatsu/ Xenia Nomor Polisi DB4060AF Warna Hitam Tahun 2007, BPKB atas nama Supriyadi (ada sama Tergugat Rekonvensi);

5. Mobil Merek /Type Mitsubishi/Outlander Warna Abu-abu Metalik Tahun 2012 Nomor Polisi B1867SJG (ada sama Tergugat Rekonvensi);

6. Mobil Truck Merek /Type IZUSU/NKR 71 HD, Warna Putih Tahun 2010 Nomor Polisi DB8765CY (ada sama Tergugat Rekonvensi);

7. Mobil Pick Up Merek /Type Zusuki/ST 150 Warna Hitam Tahun 2009 Nomor Polisi DB8839AJ BPKB atas nama Supriyadi (ada sama Tergugat Rekonvensi);

8. Motor Merek/Type Suzuki/UK 125 SC A/T Warna Biru Putih Tahun 2011 Nomor Polisi DB9578RL BPKB atas nama Supriyadi (ada sama Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi Penggugat di atas, dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat menyatakan kedelapan harta yang digugat oleh Penggugat tidak benar atau mengada-ada bila ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat PR-1 sampai dengan PR-11 dan 2 (dua) orang saksi. Bukti-bukti Tergugat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti-bukti Tergugat tersebut akan dipertimbangkan;

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk mempermudah pertimbangan dalam rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan menurut jenis obyek sengketa antara lain sebagai berikut :

**1. Obyek Tanah dan Bangunan Rumah di Kelurahan Winangun I.**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama berumah tangga telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah berdiri bangunan Rumah 2 lantai seluas 120 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan seluas 41 m<sup>2</sup> yang terletak di Woodland blok WL. 03 Kav. No. 20, Perumahan CitraLand City of Blessings. Hingga kini obyek sengketa tersebut belum dibagi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya tersebut, Penggugat dipersidangan terhadap bukti PR-8 (*Fotokopi Surat Pemesanan Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Kelurahan Winangun I*). Bukti PR-9 (*Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka (DP) oleh Tergugat kepada Citraland tertanggal 26 Desember 2008*) PR-10 (*Fotokopi Jadwal Pembayaran di Citraland oleh Tergugat atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Winangun I tertanggal 26 Januari 2009*) dan Bukti PR-11 (*Fotokopi Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan Rumah Nomor : 0329/BAST-T & B/CP/CL/XI/2009 yang terletak di Kelurahan Winangun I tahun 2009 oleh selaku Manager Teknik Citraland "City of Blessing" Manado kepada Tergugat*). Bukti surat Penggugat tersebut sesuai dengan keterangan saksi I Penggugat yang menyatakan "*Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah mempunyai sebuah rumah di Kawasan Citraland di blok WL*". Berdasarkan alat bukti-alat bukti Penggugat tersebut, maka dalil Penggugat tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang dimaksud Penggugat di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan konvensi, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam rekonvensi;

**2. Obyek Ruko No. 6 di kompleks pertokoan Perumahan Citraland.**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebidang tanah berdiri bangunan Ruko diatasnya dengan LT (Luas Tanah) seluas 105 m<sup>2</sup> dan LB (Luas Bangunan) seluas 83 m<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan Citraland

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miracle Walk No. 6, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat menolaknya. Untuk memperteguh dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti PR-1 (*Fotokopi Print Out Warna Foto Bangunan Ruko yang terletak di perumahan Citra Land Miracle Walk No. 6 Kota Manado, Provinsi Sulut*). Terhadap bukti PR-1 Penggugat, Majelis Hakim mengacu ketentuan Pasal 285 RBg, Pasal 1869 KUH Perdata dan Pasal 1 angka 1 dan 4 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Bukti Penggugat tersebut dalam bentuk foto, bukti Penggugat tersebut bukan bukti yang menunjukkan kepemilikan terhadap sesuatu benda atau barang yang dimaksud dalam foto tersebut. Oleh karenanya bukti-bukti Penggugat tersebut dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat. Selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, adapun keterangan **saksi I Penggugat** yakni "*Saksi mendengarkan keterangan dari orang tua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 1 unit ruko di Kawasan Citraland di dekat dealer mobil Wulling*" dan **saksi II Penggugat** menerangkan "*saksi pernah mengangkut alat-alat proyek, mesin molen, bahan bangunan di ruko tersebut untuk dimuat di mobil Truck dan dibawa ke Gorontalo karena Penggugat ada pekerjaan di Gorontalo dan menurut cerita dari kakak Penggugat Ruko itu milik Penggugat*". Terhadap keterangan saksi I dan II Penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari keterangan orang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dikategorikan sebagai kesaksian **de auditu**, oleh karenanya keterangan tersebut bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan. Hal tersebut sesuai dengan **Pasal 308 ayat (1) RBg** yang berbunyi "*Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi*". Pengetahuan yang dimaksud adalah saksi itu harus memberikan keterangan dari hal-hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, dan bukan yang ia tahu dari keterangan orang lain, yang biasa disebut kesaksian "de auditu". Dan sesuai dengan **Putusan**

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983 tanggal 18 Agustus 1984** yang menegaskan “saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari de auditu sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti”, **Putusan Mahkamah Agung No. 4057 K/Pdt/1986 tanggal 30 April 1988** menegaskan “para saksi terdiri dari saksi de auditu oleh karena itu tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang sebagai alat bukti”, dan **Putusan Mahkamah Agung No. 1842 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985** yang berbunyi “karena ketiga orang saksi yang diajukan penggugat adalah de auditu sehingga tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian”. Bersesuaian pula dengan pendapat ahli yakni **Sudikno Mertokusumo, S.H.** berpendapat “bahwa pada umumnya kesaksian de auditu tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri sehingga saksi de auditu bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan”. Begitu pula **R. Subekti S.H.** berpendapat “bahwa saksi de auditu sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu tidak ada harganya sama sekali”. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa Ruko No. 6 di kompleks pertokoan Perumahan Citraland adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak terbukti. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat ditolak;

**3. Obyek Tanah beserta rumah lantai 2 di Jl. Bumi 10 Blok A. 9 No. 6 Kota Makassar,**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sebidang Tanah berdiri bangunan rumah lantai 2 yang terletak di Perumahan Bumi Permata Hijau Alauddin Jl. Bumi 10 Blok A. 9 No. 6 Kota Makassar adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat. Untuk memperkuat dalilnya Penggugat di persidangan mengajukan bukti PR-2 (*Fotokopi Print Out Warna Foto Bangunan Rumah Lantai 2 yang terletak di Perumahan Bumi Permata Hijau Alauddin Jl. Bumi 10 Blok A.9 No.6 Kota Makassar*). Terhadap bukti PR-2 Penggugat, Majelis Hakim mengacu ketentuan Pasal 285 RBg, Pasal 1869 KUH Perdata dan

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 1 dan 4 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Bukti Penggugat tersebut dalam bentuk foto, bukti Penggugat tersebut bukan bukti yang menunjukkan kepemilikan terhadap sesuatu benda atau barang yang dimaksud dalam foto tersebut. Oleh karenanya bukti-bukti Penggugat tersebut dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat. Selain bukti foto, Penggugat juga mengajukan bukti saksi II Penggugat yang menerangkan "*saksi hanya mendengar dari cerita orang tua Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di kota Makassar tapi saksi tidak tau di daerah mana dan tipe apa rumah tersebut*". Terhadap keterangan Saksi II Penggugat, Majelis Hakim mengkategorikan sebagai keterangan yang bukan dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, maka keterangan tersebut tidak dapat dipertimbangkan. Dengan demikian, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Obyek Tanah beserta rumah lantai 2 di Jl. Bumi 10 Blok A. 9 No. 6 Kota Makassar adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak terbukti. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat ditolak;

#### 4. Mobil Xenia

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Mobil Xenia Nomor Polisi DB4060AF Warna Hitam Tahun 2007, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat. Untuk memperkuat dalilnya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti PR-3. terhadap bukti PR-3 (*Fotokopi Print Out Warna mobil merek/type Daihatsu/Xenia Nomor Polisi DB 4060 AF warna hitam tahun 2007*). Terhadap bukti PR-3 Penggugat, Majelis Hakim mengacu ketentuan Pasal 285 RBg, Pasal 1869 KUH Perdata Pasal 1 angka 1 dan 4 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Bukti Penggugat tersebut dalam bentuk foto, bukti Penggugat tersebut bukan bukti yang menunjukkan kepemilikan terhadap sesuatu benda atau barang yang dimaksud dalam foto tersebut. Oleh

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



karenanya bukti Penggugat tersebut dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat. Selain bukti foto, Penggugat juga mengajukan saksi II Penggugat, saksi tersebut menyatakan *"bahwa mobil Dihatsu Xenia terakhir kali saksi lihat tahun 2013-2014 berada di Kampung Tuna di rumah kakak Penggugat karena mobil tersebut milik perusahaan Penggugat karena penggugat sudah pindah di Makassar"*. Terhadap keterangan Saksi II Penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi II tersebut dikategorikan sebagai keterangan petunjuk dan harus didukung dengan alat bukti-alat bukti yang lain. Oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya dipersidangan, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan obyek Mobil Xenia adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak terbukti. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat ditolak;

## 5. Mobil Outlander

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Mobil Outlander Warna Abu-abu Metalik Tahun 2012 Nomor Polisi B1867SJG adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat. Untuk memperkuat dalilnya Penggugat di persidangan mengajukan bukti PR-4 (*Fotokopi Print Out Warna Surat-surat dan foto mobil merek/type Mitsubishi/Outlander Nomor Polisi B 1867 SJG warna abu-abu metalik tahun 2012*). Terhadap bukti PR-4 Penggugat, Majelis Hakim mengacu ketentuan Pasal 285 RBg, Pasal 1869 KUH Perdata dan Pasal 1 angka 1 dan 4 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Bukti Penggugat tersebut dalam bentuk foto, bukti Penggugat tersebut bukan bukti yang menunjukkan kepemilikan terhadap sesuatu benda atau barang yang dimaksud dalam foto tersebut. Oleh karenanya bukti Penggugat tersebut dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat. Selain bukti foto, Penggugat mengajukan saksi II Penggugat yang memberikan keterangan *"bahwa mobil Mitsubishi Outlander itu dari sejak awal dibeli Penggugat dan saksi sendiri yang langsung mengambilnya dari Kontainer di*

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



*Pelabuhan Bitung sekitar akhir tahun 2012 dan sampai tahun 2014 saksi masih lihat berada di rumah Citraland, tapi sekarang saksi tidak tahu ada dimana dan surat kepemilikannya juga saksi tidak tahu".* Bukti saksi tersebut harus ditambah dengan bukti lainnya, akan tetapi Penggugat dipersidangan tidak alat bukti lagi. Majelis Hakim berpendapat keterangan seorang saksi saja tanpa didukung alat bukti lain (*unus testis nullus testis*), maka bukti tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian (vide Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUH Perdata). Dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Mobil Outlander adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak terbukti Dengan demikian, maka gugatan Penggugat ditolak;

## 6. Mobil Truck Izusu

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Mobil Truck Izusu Warna Putih Tahun 2010 Nomor Polisi DB8765CY adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat. Untuk memperkuat dalilnya Penggugat di persidangan mengajukan bukti PR-5 (*Fotokopi sesuai aslinya print out warna surat mobil truck merek/type Izusu/NKR71 HD nomor polisi DB 8765 CY warna putih tahun 2010*). Terhadap bukti PR-5 Penggugat, Majelis Hakim mengacu ketentuan Pasal 285 RBg, Pasal 1869 KUH Perdata dan Pasal 1 angka 1 dan 4 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Bukti Penggugat tersebut dalam bentuk foto, bukti Penggugat tersebut bukan bukti yang menunjukkan kepemilikan terhadap sesuatu benda atau barang yang dimaksud dalam foto tersebut. Oleh karenanya bukti-bukti Penggugat tersebut dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat. Selain bukti foto, Penggugat dipersidangan saksi I Penggugat yang memberikan keterangannya "*bahwa 1 unit mobil dumtruck yang sering dipakai Penggugat karena Penggugat seorang kontraktor yang menurut keterangan yang saksi dengar dari tukang kerja di proyek bahwa itu milik Penggugat*" dan Saksi II Penggugat yang memberikan keterangan sebagai berikut

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo





*"mobil Dumptruck warna putih itu setahu saksi adalah pembelian dari ibu Melince yang didapat Penggugat sebagai ongkos pembuatan rumah Ibu Melince pada tahun 2014 dengan STNK atas nama ibu Melince hingga Penggugat dan Tergugat pisah, masih atas nama ibu Melince dan terakhir mobil itu dibawa ke Gorontalo". Terhadap keterangan saksi I dan II Penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan yang disampaikan saksi tidak menjelaskan apakah mobil truck tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dipergunakan untuk operasinal perusahaan atau milik ibu malince yang dipergunakan untuk operasional perusahaan, dengan tidak ada kejelasan atas keterangan saksi-saksi tersebut, maka keterangan tersebut tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat {vide Pasal 308 ayat (1) RBg}. Oleh karena dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Mobil Truck Izusu adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak terbukti. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat ditolak;*

## 7. Mobil Pick Up

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Mobil Pick Up merek/type Zusuki/ST 150 Nomor Polisi DB 8839 AJ adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat. Untuk memperkuat dalilnya Penggugat di persidangan mengajukan bukti PR-6 (*Fotokopi print out warna surat mobil truck merek/type Izusu/NKR71 HD nomor polisi DB 8765 CY warna putih tahun 2010*). Terhadap bukti PR-6 Penggugat, Majelis Hakim mengacu ketentuan Pasal 285 RBg, Pasal 1869 KUH Perdata dan Pasal 1 angka 1 dan 4 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Bukti Penggugat tersebut dalam bentuk foto, bukti Penggugat tersebut bukan bukti yang menunjukkan kepemilikan terhadap sesuatu benda atau barang yang dimaksud dalam foto tersebut. Oleh karenanya bukti-bukti Penggugat tersebut dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat. Selain bukti foto, Penggugat dipersidangan mengajukan Saksi II Penggugat yang

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo





memberikan keterangan sebagai berikut “setahu saksi selalu dipakai di Proyek dan dikendarai oleh kakak Penggugat yang bernama Anto untuk angkut bahan bangunan sedangkan surat kepemilikannya/BPKB saksi tidak tahu, tidak pernah melihatnya”. Terhadap keterangan saksi II Penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut tidak menjelaskan mobil pick up apakah obyek milik perusahaan yang dipergunakan untuk operasional perusahaan atau harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dipergunakan operasional perusahaan, dengan tidak ada kejelasan atas keterangan saksi-saksi tersebut, maka keterangan tersebut tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat {vide Pasal 308 ayat (1) RBg}. Oleh karena dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Mobil Pick Up adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak terbukti. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat ditolak;

#### **8. Motor Suzuki 125**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan motor merek/type Susuki/UK 125 A/T Nomor Polisi DB 9579 RL warna biru putih tahun 2011 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat. Untuk memperkuat dalilnya Penggugat di persidangan mengajukan bukti PR- 7 (*Fotokopi Print Out Warna Surat-surat dan foto motor merek/type Susuki/UK 125 A/T Nomor Polisi DB 9579 RL warna biru putih tahun 2011*). Alat bukti PR-7 Penggugat tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat memperkuat dalil gugatan Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Motor Suzuki 125 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya gugatan tersebut ditolak (vide Pasal 1 angka 1 dan 4 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 286 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan rekonsi Penggugat terkait harta bersama sebagaimana tersebut di atas, maka petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

*Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah pertama kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

### DALAM KONVENSI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Konvensi Penggugat sebagian;

- 2.-----

Menyatakan tanah seluas 120 m<sup>2</sup> diatasnya berdiri bangunan rumah seluas 41 m<sup>2</sup> yang terletak di Woodland blok WL. 03 Kav. No. 20, Perumahan CitraLand City of Blessings terletak di Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara  
: Tanah Citraland/HGB No.2/Sisa;
- Sebelah Barat : Rumah No.21 Kel. xxxxxxxxxxxxxxxx /SU No. 551;
- Sebelah Selatan  
: Jalan Paving Komplek;
- Sebelah Timur  
: Rumah No.19 Kel. xxxxxxxxxxxxxxxx /SU No. 549;

adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat Konvensi mendapatkan hak 1/2 bagian dan Tergugat Konvensi mendapatkan 1/2 bagian dari harta bersama sebagaimana bunyi amar angka 2 (dua);
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi sebagaimana bunyi amar angka 3 (tiga). Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diperintahkan untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditetapkan;
5. Menolak gugatan konvensi Penggugat selbihnya;

### DALAM REKONVENSI :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan rekonvensi Pengugat seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1442 Hijriah, oleh kami xxxxxxxxxxxxxx sebagai Ketua Majelis, xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh xxxxxxxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Huasa Hukumnya secara e-court;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXX

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	70.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	3.000.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah** Rp 3.440.000,00

( tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah )

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA. Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)